



PUTUSAN

Nomor 21 / Pdt / 2015 / PT.AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon, yang memeriksa dan mengadili Perkara-Perkara Perdata pada Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. PIETER BAKARBESSY** (Bugi), Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Negeri Waai (sektor Mahalale) Kecamatan salahutu Kabupaten Maluku tengah;
- 2. BALDUS BAKARBESSY** (Bay), Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Negeri Waai (sektor Mahalale) Kecamatan salahutu Kabupaten Maluku tengah ;
- 3. MARKUS BAKARBESSY**, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Negeri Waai (sektor Mahalale) Kecamatan salahutu Kabupaten Maluku tengah;
- 4. MOSES BAKARBESSY**, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Negeri Waai (sektor Mahalale) Kecamatan salahutu Kabupaten Maluku tengah;
- 5. KOIMI BAKARBESSY**, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Negeri Waai (sektor Mahalale) Kecamatan salahutu Kabupaten Maluku tengah;
- 6. ROBY SAHULEKA**, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Negeri Waai (sektor Mahalale) Kecamatan salahutu Kabupaten Maluku tengah;
- 7. JOHAN BAKARBESSY**, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Negeri Waai (sektor Mahalale) Kecamatan salahutu Kabupaten Maluku tengah;

Halaman 1 dari 84 Putusan No 21/Pdt/2015/PT.AMB.



8. WELLEM BAKARBESSY, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di
Negeri Waai (sektor Mahalale)
Kecamatan salahutu Kabupaten
Maluku tengah ;

9. HEIN BAKARBESSY, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di
Negeri Waai (sektor Gios)
Kecamatan salahutu Kabupaten
Maluku tengah;

10. HERASMUS BAKARBESSY, Pekerjaan Wiraswasta,
Beralamat di Negeri Waai (sektor
Gios) Kecamatan salahutu
Kabupaten Maluku tengah ;

11. ZAKARIAS BAKARBESSY, Pekerjaan Wiraswasta,
Beralamat di Negeri Waai (sektor
Gios) Kecamatan salahutu
Kabupaten Maluku tengah;

12. OKTOVIANUS BAKARBESSY, Pekerjaan Wiraswasta,
Beralamat di Negeri Waai (sektor
Gios) Kecamatan salahutu
Kabupaten Maluku tengah;

13. AGUSTINUS KALAY, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di
Negeri Waai (sektor Gios)
Kecamatan salahutu Kabupaten
Maluku tengah;

14. Ny. YOSINA SUITELA/MANUPUTTY, Pekerjaan Wiraswasta,
Beralamat di Negeri Waai (sektor
Fajar) Kecamatan salahutu
Kabupaten Maluku tengah;

Dalam hal ini dikuasakan kepada
JACOB HATTU,SH, dari kantor
Pengacara/Advokad ONGKY
HATTU,SH,Jalan Harurun RT/RW
002/001, Karpan, Kelurahan
Waihoka,Kecamatan Sirimau,Kota
Ambon, sesuai dengan Surat
Kuasa Khusus tertanggal. 04 Mei
2015, selanjutnya disebut



sebagai **PEMBANDING** / Semula
TERGUGAT I sampai dengan
Tergugat XIV ;

M E L A W A N

ELISA BAKARBESSY, Umur 53 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Negeri Waai (sektor Fajar) Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2014, memberi Kuasa Khusus kepada 1. **CHRISS LATUPEIRISSA, SH.MH.** 2. **IRENE SIAHAYA, SH** dan **VANESA SILOOY, SH**, masing masing adalah Advokat/ Penasihat Hukum dan asisten Advokat, beralamat di Jln. Jan Paays Kecamatan Sirimau Kota Ambon, yang diterima oleh kuasanya **IRENE SIAHAYA, SH** selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/semula PENGGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini adalah gugatan Penggugat tertanggal 7 Juli 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 08 Juli 2014 dalam Register perkara Perdata Nomor 118 / Pdt.G / 2014 / PN.Amb. berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan anak-anak dati dan tulung dati lainnya dari Moyang Pieter Bakarbessy, adalah pemilik yang sah menurut hukum atas tanah

Halaman 3 dari 84 Putusan No 21/Pdt/2015/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dusun dati waiselaka yang terletak di Negeri Waai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, yang luasnya kira-kira 6 (enam) Hektar, dengan batas-batas alamnya sebagai berikut :

Sebelah utara berbatas dengan tanah usun dati polaoewe.

Sebelah selatan berbatas dengan tanah dusun dati amanusi.

Sebelah timur berbatas dengan jalan raya Negeri Waai.

Sebelah barat berbatas dengan Jalan Raya/tanah dusun dati memelating.

2. Bahwa kepemilikan Penggugat dan anak-anak dati dan tulung dati lainnya dari Moyang Pieter Bakarbessy ini, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 78/Pdt.G/1994/PN.AB, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku No 16/Pdt/1995/PT.MAL, Jo Putusan Kasasi No. 2449 K/PDT/1996, Jo Putusan Peninjauan Kembali No. 28 PK/PDT/2003, yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap/mengikat.
3. Bahwa meskipun tanah dusun dari waiselaka yang oleh Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 7/Pdt.G/1994/PN.AB, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL, Jo Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/PDT/1996, Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/PDT/2003 adalah milik yang sah dari Penggugat dan anak-anak dati dan tulung dati lainnya dari Moyang Pieter Bakarbessy, akan tetapi putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap/mengikat tersebut **bersifat declaratoir**.
4. Bahwa oleh karena putusan-putusan Pengadilan yang mendasari kepemilikan penggugat dan anak-anak dati dan tulung dati lainnya dari Moyang Pieter Bakarbessy bersifat declaratoir, maka untuk menguasai secara penuh menurut hukum, tanah dusun dati waiselaka tersebut, maka Penggugat dan anak-anak dati dan tulung dati lainnya dari Moyang Pieter Bakarbessy mengajukan gugatan pengosongan lahan.
5. Bahwa penggugat dan anak-anak dati dan tulung dati lainnya dari Moyang Pieter Bakarbessy sebagian besarnya menempati tanah dusun dati waiselaka, sehingga dalam mengajukan gugatan pengosongan lahan ini, Penggugat dan anak-anak dati dan tulung dati lainnya dari Moyang Pieter Bakarbessy hanya menggugat orang-orang yang tidak berhak menempati dan berdiam diatas dusun dati waiselaka tersebut.

Halaman 4 dari 84 Putusan No 21/Pdt/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa penggugat dan anak-anak dati dan tulung dati lainnya dari Moyang Pieter Bakarbessy mencatat ada sekitar kurang lebih 150 (seratus lima puluh) kepala keluarga yang tidak berhak dan harus dikosongkan dari tanah dusun dati waiselaka, dan mengingat sisi keuangan Penggugat dan anak-anak dati dan tulung dati lainnya dari Moyang Pieter Bakarbessy, maka gugatan pengosongan lahan ini dimulai dari tanah-tanah yang ditempati oleh Para Tergugat (Tergugat I sampai Tergugat XIV).
7. Bahwa tanah-tanah yang atasnya telah berdiri bangunan dari Para Tergugat (tergugat I sampai tergugat XIV) yang berada didalam areal dusun dati waiselaka milik Penggugat dan anak-anak dati dan tulung dati lainnya dari Moyang Pieter Bakarbessy berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL, Jo Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/PDT/1996, Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/PDT/2003, yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap/mengikat inilah selanjutnya disebut sebagai **"Objek Pengosongan Lahan"**.
8. Bahwa karena objek pengosongan lahan berada didalam areal dusun dati waiselaka, dan Para Tergugat (tergugat I sampai dengan tergugat XIV) tidak berhak, maka Para Tergugat haruslah dihukum untuk mengosongkan lahan yang ditempatinya dan menyerahkan sepenuhnya kepada penggugat dan anak-anak dati dan tulung dati lainnya dari Moyang Pieter Bakarbessy tanpa syarat apapun.
9. Bahwa gugatan penggugat dan anak-anak dati dan tulung dati lainnya dari Moyang Pieter Bakarbessy terhadap Pengosongan lahan ini, didasarkan pada fakta hukum dan bukti-bukti yang jelas sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 180 HIR Jo pasal 191 R.Bg maka adalah patut dan wajar menurut hukum bila gugatan penggugat ini dikabulkan secara serta merta (uit voorbaar bij vooraad) walaupun ada upaya-upaya hukum.

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengambil keputusan sebagai berikut :

A. Primair

1. Mengabulkan gugatan penggugat tentang pengosongan lahan ini untuk

Halaman 5 dari 84 Putusan No 21/Pdt/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruhnya ;

2. Menyatakan Penggugat dan anak-anak dati dan tulung dati lainnya dari Moyang Pieter Bakarbessy adalah pemilik yang sah dari dusun dati waiselaka sesuai Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78 /Pdt.G/1994/PN.AB, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL, Jo Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/PDT/1996, Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/PDT/2003, yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap/mengikat.
3. Menyatakan objek pengosongan lahan berada dalam dusun dati waiselaka milik dari Penggugat dan anak-anak dati dan tulung dati lainnya dari Moyang Pieter Bakarbessy, sesuai Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL, Jo putusan Kasasi Nomor : 2449 K/PDT/1996, Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/PDT/2003, yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap/mengikat.
4. Menyatakan para Tergugat (tergugat I sampai tergugat XIV) adalah orang-orang yang tidak berhak menempati dan berdiam diatas dusun dati waiselaka milik dari Penggugat dan anak-anak dati dan tulung dati lainnya dari Moyang Pieter Bakarbessy.
5. Menyatakan menghukum Para Tergugat (tergugat I sampai tergugat XIV) untuk meninggalkan tanah milik Penggugat dan anak-anak dati dan tulung dati lainnya dari Moyang Pieter Bakarbessy yang adalah objek pengosongan dan menyerahkannya dalam keadaan kosong kepada Penggugat dan anak-anak dati dan tulung dati lainnya dari Moyang Pieter Bakarbessy tanpa syarat apapun.
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (uit vorbaar bij vooraad) walaupun ada upaya-upaya hukum.
7. Menghukum para Tergugat (tergugat I sampai tergugat XIV) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

B. Subsidaire.

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 6 dari 84 Putusan No 21/Pdt/2015/PT.AMB.



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat telah mengajukan Jawaban sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat - I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang tercantum dalam gugatan yang diajukan Penggugat, selain yang diakui secara tegas oleh Tergugat - I baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara;
2. Bahwa gugatan Penggugat Kabur (***Obscur Libel***)
 - a. Bahwa mengenai syarat-syarat suatu gugatan, sebab secara formal identitas para pihak haruslah lengkap, karena kekeliruan penyebutan ataupun mengubah identitas dianggap melanggar syarat formil suatu gugatan, karena dalam perkara ini ternyata tempat tinggal/alamat Penggugat yang sebenarnya/sesuai dengan kenyataan Penggugat tidak bertempat tinggal/tidak beralamat di Negeri Waai sesuai terurai dalam gugatan Penggugat;
 - b. Bahwa dalam gugatan Penggugat telah salah/keliru dalam menguraikan dengan jelas mengenai luas Dusun Dati Waiselaka, serta tidak didukung dengan data-data yang akurat dan verifikatif, menyebabkan gugatan tersebut tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan, sehingga membuat gugatan kabur (*tidak jelas*) gugatan Penggugat itu sendiri. Maka berdasarkan Yurisprudensi tetap MAHKAMAH AGUNG Republik Indonesia Nomor : 239 K/Sip/1986 yaitu : “ ***Gugatan tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan yang diajukan tidak berdasarkan hukum***”.
3. Bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna karena para pihak tidak lengkap/kurang pihak (***Plurium Litis Consortium***).
 - a. Bahwa gugatan Penggugat tidak melibatkan keseluruhan orang yang mendiami/menempati secara langsung Dusun Dati Waiselaka. Sesuai dengan kenyataan, ternyata di atas tanah Dusun Dati Waiselaka terdapat ratusan orang yang menempati/menguasainya, jadi seharusnya keseluruhan orang-orang tersebut juga ditarik selaku Tergugat;
 - b. Bahwa ternyata ada pihak/Tergugat lainnya yang selama ini menempati sebagian tanah dari Dusun Dati Waiselaka untuk bertempat tinggal



mendapatkan haknya melalui proses jual beli dengan orang/pihak lain, jadi seharusnya orang/pihak juga ditarik selaku Tergugat;

- c. Bahwa ternyata ada pihak/Tergugat lainnya yang sudah memiliki bukti hak milik atas sebagian tanah yang mereka tempati dari Dusun Dati Waiselaka berupa Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah, jadi seharusnya Badan Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah juga ditarik selaku Tergugat;
- d. Bahwa ternyata atas sebagian dari Dusun Dati Waiselaka tersebut ada bangunan sekolah milik Pemerintah, jadi seharusnya pihak Pemerintah juga ditarik selaku Tergugat;

Bahwa akibatnya gugatan Penggugat tidak terang dan tidak memenuhi persyaratan yang dikehendaki oleh Hukum Acara sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi tetap MAHKAMAH AGUNG Republik Indonesia Nomor : 437 K/Sip/1973 tertanggal 9 Desember 1975 sepanjang terkait dengan Pihak Dalam Perkara yaitu : ***“Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat - I (pembanding) sendiri, tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat - I (pembanding) sesaudara, bukan hanya terhadap Tergugat - I (pembanding) sendiri”***, Jo Yurisprudensi tetap MAHKAMAH AGUNG Republik Indonesia Nomor : 3189 K/Pdt/1983 sepanjang terkait dengan Pihak Dalam Perkara yaitu : ***“Dimana gugatan tidak dapat diterima atas alasan pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, mengakibatkan gugatan penggugat error ini persona”***;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat - I mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat – I untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka :

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI ;

Jawaban dalam eksepsi tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara seperti diuraikan dibawah ini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat - I dalam Kompensi menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat Kompensi, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat - I dalam Kompensi;
2. Bahwa Tergugat - I dalam Kompensi menolak dalil-dalil gugatan Penggugat Kompensi pada point (1), (2), (3) dan point (4), dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Penggugat Kompensi telah salah/keliru dalam menguraikan dengan jelas mengenai luas Dusun Dati Waiselaka, serta tidak didukung dengan data-data yang akurat dan verifikatif, menyebabkan gugatan tersebut tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan, sehingga membuat gugatan kabur (*tidak jelas*) gugatan itu sendiri. Maka berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 239 K/Sip/1986 yaitu : ***"Gugatan tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan yang diajukan tidak berdasarkan hukum"***.
 - b. Bahwa Penggugat Kompensi telah salah/keliru dalam menempatkan Tergugat - I dalam Kompensi sebagai pihak dalam perkara ini berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL jo Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/Pdt/1996 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/Pdt/2003 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/mengikat tersebut.

Bahwa berdasarkan putusan-putusan tersebut di atas, yang menjadi objek sengketa dengan pihak lain pada saat itu adalah hanya sebagian kecil tanah kosong yang berada dalam Dusun Dati Waiselaka yang luasnya 2.890 M² bukan keseluruhan Dusun Dati Waiselaka, yang mana Tergugat - I dalam Kompensi juga berhak memiliki/menguasainya. Sehingga dapat dikatakan yang menjadi objek pengosongan lahan adalah sebagian tanah kosong yang luasnya 2.890 M² saja bukan keseluruhan Dusun Dati Waiselaka milik Tergugat - I dalam Kompensi .
 - c. Bahwa Penggugat Kompensi telah salah/keliru dalam merumuskan amar putusan yang terurai dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL jo Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/Pdt/1996 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/Pdt/2003.

Halaman 9 dari 84 Putusan No 21/Pdt/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan amar putusan dalam masing-masing putusan tersebut termuat jelas dan benar bahwa kedudukan Tergugat - I dalam Kompensi yang juga adalah merupakan Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati dari Moyang PIETER BAKARBESSY, **JUGA BERHAK** atas keseluruhan Dusun Dati Waiselaka termasuk tanah kosong yang luasnya 2.890 M² tersebut, bersama-sama dengan Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati Moyang PIETER BAKARBESSY lainnya yang sekarang menempati atau menguasai Dusun Dati Waiselaka;

- d. Bahwa alasan Penggugat Kompensi yang mendalilkan kedudukan Penggugat Kompensi sebagai anak-anak dati dan tulung dati dari Moyang Pieter Bakarbessy adalah merupakan hal yang keliru dan tidak beralasan, hal mana patut *untuk dipertimbangkan* oleh Majelis Hakim adalah sesuai dengan bukti yang dimiliki Tergugat-I dalam Kompensi ternyata Penggugat Kompensi adalah bukan merupakan turunan langsung/ahli waris dari Moyang Pieter Bakarbessy. Hal mana dapat dibuktikan dengan adanya Putusan Landraad – Ambon Nomor : 49/1914 tertanggal 2 Maret 1915, yang sudah diterjemahkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Ambon (I.J. Nanlohy, SH), putusan mana intinya menyatakan gugatan orang tua Penggugat Kompensi dkk pada saat itu selaku Penggugat *melawan* orang tua Tergugat - I dalam Kompensi dinyatakan **tidak dapat diterima**.

Bahwa Berdasarkan alasan tersebut maka mengakibatkan Penggugat Kompensi tidak berhak atas keseluruhan Dusun Dati Waiselaka (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor : 565 K/Sip/1973 tertanggal 21 Agustus 1974 sepanjang terkait dengan **Isi Surat Gugatan** yaitu : ***“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas”***;

3. Bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat Kompensi pada point (5), (6), (7), (8) dan point (9) adalah sudah terjawab dengan jelas secara keseluruhan dalam jawaban Tergugat - I dalam Kompensi pada point (2) tersebut di atas.

Bahwa akan tetapi perlu untuk diperjelas dan dipertegas lagi oleh Tergugat - I dalam Kompensi adalah bahwa objek pengosongan lahan yang dimaksudkan oleh Penggugat Kompensi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB Jo Putusan Pengadilan Tinggi

Halaman 10 dari 84 Putusan No 21/Pdt/2015/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL jo Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/Pdt/1996 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/Pdt/2003 adalah hanya sebagian kecil tanah kosong seluas 2.890 M² saja, yang terdapat dalam areal Dusun Dati Waiselaka milik Moyang Pieter Barkabessy yang adalah orang tua dari Tergugat - I dalam Kompensi.

Bahwa sesuai dengan kenyataan ternyata atas objek pengosongan lahan tersebut tempat/kedudukan rumah Tergugat - I dalam Kompensi, tidak berada di dalamnya (objek pengosongan lahan) tersebut.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat - I dalam Kompensi mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

- Menolak gugatan Penggugat Kompensi, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat Kompensi untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONPENSİ :

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Kompensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonpensi;
2. Bahwa berdasarkan kenyataan serta bukti-bukti yang dimiliki, kedudukan Penggugat – I Rekonpensi adalah merupakan Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati dari Moyang PIETER BAKARBESSY;
3. Bahwa oleh karena Penggugat – I Rekonpensi adalah merupakan Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati dari Moyang PIETER BAKARBESSY pemilik Dusun Dati Waiselaka, maka Penggugat – I Rekonpensi berhak memiliki/menempati/menguasai secara keseluruhan Dusun Dati Waiselaka;
4. Bahwa ternyata berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL jo Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/Pdt/1996 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/Pdt/2003, Penggugat – I Rekonpensi juga berhak memiliki/menguasai/menempati sebagian tanah kosong seluas 2.890 M² yang terdapat di dalam areal Dusun Dati Waiselaka tersebut;
5. Bahwa Penggugat – I Rekonpensi mempunyai dugaan yang beralasan Tergugat Rekonpensi akan mengalihkan, menjual tanah kosong seluas

Halaman 11 dari 84 Putusan No 21/Pdt/2015/PT.AMB.



2.890 M² yang terdapat dalam Dusun Dati Waiselaka tersebut kepada orang/pihak lain, mohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah kosong tersebut di atas.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Penggugat - I Rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan memutuskan :

PRIMAIR :

1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas;
2. Menetapkan Penggugat – I Rekonsensi sebagai Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati dari Moyang PIETER BAKARBESSY;
3. Menyatakan Penggugat – I Rekonsensi berhak memiliki / menempati / menguasai Dusun Dati Waiselaka milik Moyang PIETER BAKARBESSY secara keseluruhan;
4. Menyatakan Penggugat – I Rekonsensi sebagai Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati dari Moyang PIETER BAKARBESSY juga berhak atas tanah kosong seluas 2.890 M² yang terdapat di dalam areal Dusun Dati Waiselaka tersebut, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL jo Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/Pdt/1996 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/Pdt/2003;
5. Menyatakan Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara;
6. Meletakkan sita jaminan atas tanah kosong seluas 2.890 M² yang terdapat di dalam areal Dusun Dati Waiselaka yang terletak di Desa/Negeri Waai,Kec. Salahutu, Kab Maluku Tengah;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul verzet, banding maupun kasasi.

Apabila Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka :

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)



Jawaban Tergugat II :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat - II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang tercantum dalam gugatan yang diajukan Penggugat, selain yang diakui secara tegas oleh Tergugat - II baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara;
2. Bahwa gugatan Penggugat Kabur (***Obscur Libel***)
 - a. Bahwa mengenai syarat-syarat suatu gugatan, sebab secara formal identitas para pihak haruslah lengkap, karena kekeliruan penyebutan ataupun mengubah identitas dianggap melanggar syarat formil suatu gugatan, karena dalam perkara ini ternyata tempat tinggal/alamat Penggugat yang sebenarnya/sesuai dengan kenyataan Penggugat tidak bertempat tinggal/tidak beralamat di Negeri Waai sesuai terurai dalam gugatan Penggugat;
 - b. Bahwa dalam gugatan Penggugat telah salah/keliru dalam menguraikan dengan jelas mengenai luas Dusun Dati Waiselaka, serta tidak didukung dengan data-data yang akurat dan verifikatif, menyebabkan gugatan tersebut tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan, sehingga membuat gugatan kabur (*tidak jelas*) gugatan Penggugat itu sendiri. Maka berdasarkan Yurisprudensi tetap MAHKAMAH AGUNG Republik Indonesia Nomor : 239 K/Sip/1986 yaitu : ***"Gugatan tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan yang diajukan tidak berdasarkan hukum"***.
3. Bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna karena para pihak tidak lengkap/kurang pihak (***Plurium Litis Consortium***).
 - a. Bahwa gugatan Penggugat tidak melibatkan keseluruhan orang yang mendiami/menempati secara langsung Dusun Dati Waiselaka. Sesuai dengan kenyataan, ternyata di atas tanah Dusun Dati Waiselaka terdapat ratusan orang yang menempati/menguasainya, jadi seharusnya keseluruhan orang-orang tersebut juga ditarik selaku Tergugat;
 - b. Bahwa ternyata ada pihak/Tergugat lainnya yang selama ini menempati sebagian tanah dari Dusun Dati Waiselaka untuk bertempat tinggal mendapatkan haknya melalui proses jual beli dengan orang/pihak lain, jadi seharusnya orang/pihak juga ditarik selaku Tergugat;
 - c. Bahwa ternyata ada pihak/Tergugat lainnya yang sudah memiliki bukti hak milik atas sebagian tanah yang mereka tempati dari Dusun Dati Waiselaka berupa Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan



Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah, jadi seharusnya Badan Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah juga ditarik selaku Tergugat;

- d. Bahwa ternyata atas sebagian dari Dusun Dati Waiselaka tersebut ada bangunan sekolah milik Pemerintah, jadi seharusnya pihak Pemerintah juga ditarik selaku Tergugat;

Bahwa akibatnya gugatan Penggugat tidak terang dan tidak memenuhi persyaratan yang dikehendaki oleh Hukum Acara sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi tetap MAHKAMAH AGUNG Republik Indonesia Nomor : 437 K/Sip/1973 tertanggal 9 Desember 1975 sepanjang terkait dengan Pihak Dalam Perkara yaitu : ***“Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat - I (pembanding) sendiri, tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat - I (pembanding) sesaudara, bukan hanya terhadap Tergugat - I (pembanding) sendiri”***, Jo Yurisprudensi tetap MAHKAMAH AGUNG Republik Indonesia Nomor : 3189 K/Pdt/1983 sepanjang terkait dengan Pihak Dalam Perkara yaitu : ***“Dimana gugatan tidak dapat diterima atas alasan pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, mengakibatkan gugatan penggugat error ini persona”***;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat - II mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat – II untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka :

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI ;

Jawaban dalam eksepsi tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara seperti diuraikan dibawah ini :

1. Bahwa Tergugat - II dalam Konpensi menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat Konpensi, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat - II dalam Konpensi;

Halaman 14 dari 84 Putusan No 21/Pdt/2015/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat - II dalam Kompensi menolak dalil-dalil gugatan Penggugat Kompensi pada point (1), (2), (3) dan point (4), dengan alasan-alasan sebagai berikut :

a. Bahwa Penggugat Kompensi telah salah/keliru dalam menguraikan dengan jelas mengenai luas Dusun Dati Waiselaka, serta tidak didukung dengan data-data yang akurat dan verifikatif, menyebabkan gugatan tersebut tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan, sehingga membuat gugatan kabur (*tidak jelas*) gugatan itu sendiri. Maka berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 239 K/Sip/1986 yaitu : ***“Gugatan tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan yang diajukan tidak berdasarkan hukum”***.

b. Bahwa Penggugat Kompensi telah salah/keliru dalam menempatkan Tergugat - II dalam Kompensi sebagai pihak dalam perkara ini berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL jo Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/Pdt/1996 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/Pdt/2003 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/mengikat tersebut.

Bahwa berdasarkan putusan-putusan tersebut di atas, yang menjadi objek sengketa dengan pihak lain pada saat itu adalah hanya sebagian kecil tanah kosong yang berada dalam Dusun Dati Waiselaka yang luasnya 2.890 M² bukan keseluruhan Dusun Dati Waiselaka, yang mana Tergugat - II dalam Kompensi juga berhak memiliki/menguasainya. Sehingga dapat dikatakan yang menjadi objek pengosongan lahan adalah sebagian tanah kosong yang luasnya 2.890 M² saja bukan keseluruhan Dusun Dati Waiselaka milik Tergugat - II dalam Kompensi .

c. Bahwa Penggugat Kompensi telah salah/keliru dalam merumuskan amar putusan yang terurai dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL jo Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/Pdt/1996 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/Pdt/2003.

Bahwa berdasarkan amar putusan dalam masing-masing putusan tersebut termuat jelas dan benar bahwa kedudukan Tergugat - II dalam

Halaman 15 dari 84 Putusan No 21/Pdt/2015/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompensi yang juga adalah merupakan Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati dari Moyang PIETER BAKARBESSY, **JUGA BERHAK** atas keseluruhan Dusun Dati Waiselaka termasuk tanah kosong yang luasnya 2.890 M² tersebut, bersama-sama dengan Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati Moyang PIETER BAKARBESSY lainnya yang sekarang menempati atau menguasai Dusun Dati Waiselaka;

- d. Bahwa alasan Penggugat Kompensi yang mendalilkan kedudukan Penggugat Kompensi sebagai anak-anak dati dan tulung dati dari Moyang Pieter Bakarbessy adalah merupakan hal yang keliru dan tidak beralasan, hal mana patut *untuk dipertimbangkan* oleh Majelis Hakim adalah sesuai dengan bukti yang dimiliki Tergugat - II dalam Kompensi ternyata Penggugat Kompensi adalah bukan merupakan turunan langsung/ahli waris dari Moyang Pieter Bakarbessy. Hal mana dapat dibuktikan dengan adanya Putusan Landraad – Ambon Nomor : 49/1914 tertanggal 2 Maret 1915, yang sudah diterjemahkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Ambon (I.J. Nanlohy, SH), putusan mana intinya menyatakan gugatan orang tua Penggugat Kompensi dkk pada saat itu selaku Penggugat *melawan* orang tua Tergugat - II dalam Kompensi dinyatakan **tidak dapat diterima**.

Bahwa Berdasarkan alasan tersebut maka mengakibatkan Penggugat Kompensi tidak berhak atas keseluruhan Dusun Dati Waiselaka (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor : 565 K/Sip/1973 tertanggal 21 Agustus 1974 sepanjang terkait dengan **Isi Surat Gugatan** yaitu : ***“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas”***;

3. Bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat Kompensi pada point (5), (6), (7), (8) dan point (9) adalah sudah terjawab dengan jelas secara keseluruhan dalam jawaban Tergugat - II dalam Kompensi pada point (2) tersebut di atas.

Bahwa akan tetapi perlu untuk diperjelas dan dipertegas lagi oleh Tergugat - II dalam Kompensi adalah bahwa objek pengosongan lahan yang dimaksudkan oleh Penggugat Kompensi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL jo Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/Pdt/1996 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/Pdt/2003 adalah

Halaman 16 dari 84 Putusan No 21/Pdt/2015/PT.AMB.



hanya sebagian kecil tanah kosong seluas 2.890 M² saja, yang terdapat dalam areal Dusun Dati Waiselaka milik Moyang Pieter Barkabessy yang adalah orang tua dari Tergugat - II dalam Kompensi.

Bahwa sesuai dengan kenyataan ternyata atas objek pengosongan lahan tersebut tempat/kedudukan rumah Tergugat - II dalam Kompensi, tidak berada di dalamnya (objek pengosongan lahan) tersebut.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat - II dalam Kompensi mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

- Menolak gugatan Penggugat Kompensi, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat Kompensi untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONPENSİ :

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Kompensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonpensi;
2. Bahwa berdasarkan kenyataan serta bukti-bukti yang dimiliki, kedudukan Penggugat – II Rekonpensi adalah merupakan Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati dari Moyang PIETER BAKARBESSY;
3. Bahwa oleh karena Penggugat – II Rekonpensi adalah merupakan Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati dari Moyang PIETER BAKARBESSY pemilik Dusun Dati Waiselaka, maka Penggugat – II Rekonpensi berhak memiliki/menempati/menguasai secara keseluruhan Dusun Dati Waiselaka;
4. Bahwa ternyata berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL jo Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/Pdt/1996 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/Pdt/2003, Penggugat – II Rekonpensi juga berhak memiliki/menguasai/menempati sebagian tanah kosong seluas 2.890 M² yang terdapat di dalam areal Dusun Dati Waiselaka tersebut;
5. Bahwa Penggugat – II Rekonpensi mempunyai dugaan yang beralasan Tergugat Rekonpensi akan mengalihkan, menjual tanah kosong seluas 2.890 M² yang terdapat dalam Dusun Dati Waiselaka tersebut kepada orang/pihak lain, mohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri Ambon Cq.

Halaman 17 dari 84 Putusan No 21/Pdt/2015/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah kosong tersebut di atas.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Penggugat - II Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan memutuskan :

PRIMAIR :

1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas;
2. Menetapkan Penggugat – II Rekonpensi sebagai Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati dari Moyang PIETER BAKARBESSY;
3. Menyatakan Penggugat – II Rekonpensi berhak memiliki / menempati / menguasai Dusun Dati Waiselaka milik Moyang PIETER BAKARBESSY secara keseluruhan;
4. Menyatakan Penggugat – II Rekonpensi sebagai Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati dari Moyang PIETER BAKARBESSY juga berhak atas tanah kosong seluas 2.890 M² yang terdapat di dalam areal Dusun Dati Waiselaka tersebut, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL jo Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/Pdt/1996 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/Pdt/2003;
5. Menyatakan Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara;
6. Meletakkan sita jaminan atas tanah kosong seluas 2.890 M² yang terdapat di dalam areal Dusun Dati Waiselaka yang terletak di Desa/Negeri Waai,Kec. Salahutu, Kab Maluku Tengah;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul verzet, banding maupun kasasi.

Apabila Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka :

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jawaban Tergugat III :

Halaman 18 dari 84 Putusan No 21/Pdt/2015/PT.AMB.



DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat - III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang tercantum dalam gugatan yang diajukan Penggugat, selain yang diakui secara tegas oleh Tergugat - III baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara;
2. Bahwa gugatan Penggugat Kabur (**Obscuur Libel**)
 - a. Bahwa mengenai syarat-syarat suatu gugatan, sebab secara formal identitas para pihak haruslah lengkap, karena kekeliruan penyebutan ataupun mengubah identitas dianggap melanggar syarat formil suatu gugatan, karena dalam perkara ini ternyata tempat tinggal/alamat Penggugat yang sebenarnya/sesuai dengan kenyataan Penggugat tidak bertempat tinggal/tidak beralamat di Negeri Waai sesuai terurai dalam gugatan Penggugat;
 - b. Bahwa dalam gugatan Penggugat telah salah/keliru dalam menguraikan dengan jelas mengenai luas Dusun Dati Waiselaka, serta tidak didukung dengan data-data yang akurat dan verifikatif, menyebabkan gugatan tersebut tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan, sehingga membuat gugatan kabur (*tidak jelas*) gugatan Penggugat itu sendiri. Maka berdasarkan Yurisprudensi tetap MAHKAMAH AGUNG Republik Indonesia Nomor : 239 K/Sip/1986 yaitu : ***“Gugatan tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan yang diajukan tidak berdasarkan hukum”***.
3. Bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna karena para pihak tidak lengkap/kurang pihak (**Plurium Litis Consortium**).
 - a. Bahwa gugatan Penggugat tidak melibatkan keseluruhan orang yang mendiami/menempati secara langsung Dusun Dati Waiselaka. Sesuai dengan kenyataan, ternyata di atas tanah Dusun Dati Waiselaka terdapat ratusan orang yang menempati/menguasainya, jadi seharusnya keseluruhan orang-orang tersebut juga ditarik selaku Tergugat;
 - b. Bahwa ternyata ada pihak/Tergugat lainnya yang selama ini menempati sebagian tanah dari Dusun Dati Waiselaka untuk bertempat tinggal mendapatkan haknya melalui proses jual beli dengan orang/pihak lain, jadi seharusnya orang/pihak juga ditarik selaku Tergugat;
 - c. Bahwa ternyata ada pihak/Tergugat lainnya yang sudah memiliki bukti hak milik atas sebagian tanah yang mereka tempati dari Dusun Dati Waiselaka berupa Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan

Halaman 19 dari 84 Putusan No 21/Pdt/2015/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah, jadi seharusnya Badan Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah juga ditarik selaku Tergugat;

- d. Bahwa ternyata atas sebagian dari Dusun Dati Waiselaka tersebut ada bangunan sekolah milik Pemerintah, jadi seharusnya pihak Pemerintah juga ditarik selaku Tergugat;

Bahwa akibatnya gugatan Penggugat tidak terang dan tidak memenuhi persyaratan yang dikehendaki oleh Hukum Acara sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi tetap MAHKAMAH AGUNG Republik Indonesia Nomor : 437 K/Sip/1973 tertanggal 9 Desember 1975 sepanjang terkait dengan Pihak Dalam Perkara yaitu : ***“Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat - I (pembanding) sendiri, tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat - I (pembanding) sesaudara, bukan hanya terhadap Tergugat - I (pembanding) sendiri”***, Jo Yurisprudensi tetap MAHKAMAH AGUNG Republik Indonesia Nomor : 3189 K/Pdt/1983 sepanjang terkait dengan Pihak Dalam Perkara yaitu : ***“Dimana gugatan tidak dapat diterima atas alasan pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, mengakibatkan gugatan penggugat error ini persona”***;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat - III mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat – III untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka :

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI ;

Jawaban dalam eksepsi tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara seperti diuraikan dibawah ini :

1. Bahwa Tergugat - III dalam Konpensi menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat Konpensi, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat - III dalam Konpensi;

Halaman 20 dari 84 Putusan No 21/Pdt/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat - III dalam Kompensi menolak dalil-dalil gugatan Penggugat Kompensi pada point (1), (2), (3) dan point (4), dengan alasan-alasan sebagai berikut :

a. Bahwa Penggugat Kompensi telah salah/keliru dalam menguraikan dengan jelas mengenai luas Dusun Dati Waiselaka, serta tidak didukung dengan data-data yang akurat dan verifikatif, menyebabkan gugatan tersebut tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan, sehingga membuat gugatan kabur (*tidak jelas*) gugatan itu sendiri. Maka berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 239 K/Sip/1986 yaitu : ***"Gugatan tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan yang diajukan tidak berdasarkan hukum"***.

b. Bahwa Penggugat Kompensi telah salah/keliru dalam menempatkan Tergugat - III dalam Kompensi sebagai pihak dalam perkara ini berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL jo Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/Pdt/1996 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/Pdt/2003 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/mengikat tersebut.

Bahwa berdasarkan putusan-putusan tersebut di atas, yang menjadi objek sengketa dengan pihak lain pada saat itu adalah hanya sebagian kecil tanah kosong yang berada dalam Dusun Dati Waiselaka yang luasnya 2.890 M² bukan keseluruhan Dusun Dati Waiselaka, yang mana Tergugat - III dalam Kompensi juga berhak memiliki/menguasainya. Sehingga dapat dikatakan yang menjadi objek pengosongan lahan adalah sebagian tanah kosong yang luasnya 2.890 M² saja bukan keseluruhan Dusun Dati Waiselaka milik Tergugat - III dalam Kompensi .

c. Bahwa Penggugat Kompensi telah salah/keliru dalam merumuskan amar putusan yang terurai dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL jo Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/Pdt/1996 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/Pdt/2003.

Bahwa berdasarkan amar putusan dalam masing-masing putusan tersebut termuat jelas dan benar bahwa kedudukan Tergugat - III dalam

Halaman 21 dari 84 Putusan No 21/Pdt/2015/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompensi yang juga adalah merupakan Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati dari Moyang PIETER BAKARBESSY, **JUGA BERHAK** atas keseluruhan Dusun Dati Waiselaka termasuk tanah kosong yang luasnya 2.890 M² tersebut, bersama-sama dengan Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati Moyang PIETER BAKARBESSY lainnya yang sekarang menempati atau menguasai Dusun Dati Waiselaka;

- d. Bahwa alasan Penggugat Kompensi yang mendalilkan kedudukan Penggugat Kompensi sebagai anak-anak dati dan tulung dati dari Moyang Pieter Bakarbessy adalah merupakan hal yang keliru dan tidak beralasan, hal mana patut *untuk dipertimbangkan* oleh Majelis Hakim adalah sesuai dengan bukti yang dimiliki Tergugat - III dalam Kompensi ternyata Penggugat Kompensi adalah bukan merupakan turunan langsung/ahli waris dari Moyang Pieter Bakarbessy. Hal mana dapat dibuktikan dengan adanya Putusan Landraad – Ambon Nomor : 49/1914 tertanggal 2 Maret 1915, yang sudah diterjemahkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Ambon (I.J. Nanlohy, SH), putusan mana intinya menyatakan gugatan orang tua Penggugat Kompensi dkk pada saat itu selaku Penggugat *melawan* orang tua Tergugat - III dalam Kompensi dinyatakan **tidak dapat diterima**.

Bahwa Berdasarkan alasan tersebut maka mengakibatkan Penggugat Kompensi tidak berhak atas keseluruhan Dusun Dati Waiselaka (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor : 565 K/Sip/1973 tertanggal 21 Agustus 1974 sepanjang terkait dengan **Isi Surat Gugatan** yaitu : ***“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas”***;

3. Bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat Kompensi pada point (5), (6), (7), (8) dan point (9) adalah sudah terjawab dengan jelas secara keseluruhan dalam jawaban Tergugat - III dalam Kompensi pada point (2) tersebut di atas.

Bahwa akan tetapi perlu untuk diperjelas dan dipertegas lagi oleh Tergugat - III dalam Kompensi adalah bahwa objek pengosongan lahan yang dimaksudkan oleh Penggugat Kompensi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL jo Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/Pdt/1996 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/Pdt/2003 adalah

Halaman 22 dari 84 Putusan No 21/Pdt/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya sebagian kecil tanah kosong seluas 2.890 M² saja, yang terdapat dalam areal Dusun Dati Waiselaka milik Moyang Pieter Barkabessy yang adalah orang tua dari Tergugat - III dalam Kompensi.

Bahwa sesuai dengan kenyataan ternyata atas objek pengosongan lahan tersebut tempat/kedudukan rumah Tergugat - III dalam Kompensi, tidak berada di dalamnya (objek pengosongan lahan) tersebut.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat - III dalam Kompensi mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

- Menolak gugatan Penggugat Kompensi, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat Kompensi untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Kompensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonpensi;
2. Bahwa berdasarkan kenyataan serta bukti-bukti yang dimiliki, kedudukan Penggugat – III Rekonpensi adalah merupakan Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati dari Moyang PIETER BAKARBESSY;
3. Bahwa oleh karena Penggugat – III Rekonpensi adalah merupakan Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati dari Moyang PIETER BAKARBESSY pemilik Dusun Dati Waiselaka, maka Penggugat – III Rekonpensi berhak memiliki/menempati/menguasai secara keseluruhan Dusun Dati Waiselaka;
4. Bahwa ternyata berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL jo Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/Pdt/1996 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/Pdt/2003, Penggugat – III Rekonpensi juga berhak memiliki/menguasai/menempati sebagian tanah kosong seluas 2.890 M² yang terdapat di dalam areal Dusun Dati Waiselaka tersebut;
5. Bahwa Penggugat – III Rekonpensi mempunyai dugaan yang beralasan Tergugat Rekonpensi akan mengalihkan, menjual tanah kosong seluas 2.890 M² yang terdapat dalam Dusun Dati Waiselaka tersebut kepada orang/pihak lain, mohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri Ambon Cq.

Halaman 23 dari 84 Putusan No 21/Pdt/2015/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah kosong tersebut di atas.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Penggugat - III Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan memutuskan :

PRIMAIR :

1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas;
2. Menetapkan Penggugat – III Rekonpensi sebagai Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati dari Moyang PIETER BAKARBESSY;
3. Menyatakan Penggugat – III Rekonpensi berhak memiliki / menempati / menguasai Dusun Dati Waiselaka milik Moyang PIETER BAKARBESSY secara keseluruhan;
4. Menyatakan Penggugat – III Rekonpensi sebagai Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati dari Moyang PIETER BAKARBESSY juga berhak atas tanah kosong seluas 2.890 M² yang terdapat di dalam areal Dusun Dati Waiselaka tersebut, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL jo Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/Pdt/1996 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/Pdt/2003;
5. Menyatakan Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara;
6. Meletakkan sita jaminan atas tanah kosong seluas 2.890 M² yang terdapat di dalam areal Dusun Dati Waiselaka yang terletak di Desa/Negeri Waai,Kec. Salahutu, Kab Maluku Tengah;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul verzet, banding maupun kasasi.

Apabila Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka :

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jawaban Tergugat IV :

Halaman 24 dari 84 Putusan No 21/Pdt/2015/PT.AMB.



DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat - IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang tercantum dalam gugatan yang diajukan Penggugat, selain yang diakui secara tegas oleh Tergugat - IV baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara;
2. Bahwa gugatan Penggugat Kabur (***Obscuur Libel***)
 - a. Bahwa mengenai syarat-syarat suatu gugatan, sebab secara formal identitas para pihak haruslah lengkap, karena kekeliruan penyebutan ataupun mengubah identitas dianggap melanggar syarat formil suatu gugatan, karena dalam perkara ini ternyata tempat tinggal/alamat Penggugat yang sebenarnya/sesuai dengan kenyataan Penggugat tidak bertempat tinggal/tidak beralamat di Negeri Waai sesuai terurai dalam gugatan Penggugat;
 - b. Bahwa dalam gugatan Penggugat telah salah/keliru dalam menguraikan dengan jelas mengenai luas Dusun Dati Waiselaka, serta tidak didukung dengan data-data yang akurat dan verifikatif, menyebabkan gugatan tersebut tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan, sehingga membuat gugatan kabur (*tidak jelas*) gugatan Penggugat itu sendiri. Maka berdasarkan Yurisprudensi tetap MAHKAMAH AGUNG Republik Indonesia Nomor : 239 K/Sip/1986 yaitu : ***"Gugatan tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan yang diajukan tidak berdasarkan hukum"***.
3. Bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna karena para pihak tidak lengkap/kurang pihak (***Plurium Litis Consortium***).
 - a. Bahwa gugatan Penggugat tidak melibatkan keseluruhan orang yang mendiami/menempati secara langsung Dusun Dati Waiselaka. Sesuai dengan kenyataan, ternyata di atas tanah Dusun Dati Waiselaka terdapat ratusan orang yang menempati/menguasainya, jadi seharusnya keseluruhan orang-orang tersebut juga ditarik selaku Tergugat;
 - b. Bahwa ternyata ada pihak/Tergugat lainnya yang selama ini menempati sebagian tanah dari Dusun Dati Waiselaka untuk bertempat tinggal mendapatkan haknya melalui proses jual beli dengan orang/pihak lain, jadi seharusnya orang/pihak juga ditarik selaku Tergugat;
 - c. Bahwa ternyata ada pihak/Tergugat lainnya yang sudah memiliki bukti hak milik atas sebagian tanah yang mereka tempati dari Dusun Dati Waiselaka berupa Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah, jadi seharusnya Badan Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah juga ditarik selaku Tergugat;

- d. Bahwa ternyata atas sebagian dari Dusun Dati Waiselaka tersebut ada bangunan sekolah milik Pemerintah, jadi seharusnya pihak Pemerintah juga ditarik selaku Tergugat;

Bahwa akibatnya gugatan Penggugat tidak terang dan tidak memenuhi persyaratan yang dikehendaki oleh Hukum Acara sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi tetap MAHKAMAH AGUNG Republik Indonesia Nomor : 437 K/Sip/1973 tertanggal 9 Desember 1975 sepanjang terkait dengan Pihak Dalam Perkara yaitu : ***“Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat - I (pembanding) sendiri, tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat - I (pembanding) sesaudara, bukan hanya terhadap Tergugat - I (pembanding) sendiri”***, Jo Yurisprudensi tetap MAHKAMAH AGUNG Republik Indonesia Nomor : 3189 K/Pdt/1983 sepanjang terkait dengan Pihak Dalam Perkara yaitu : ***“Dimana gugatan tidak dapat diterima atas alasan pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, mengakibatkan gugatan penggugat error ini persona”***;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat - IV mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat – IV untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka :

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI ;

Jawaban dalam eksepsi tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara seperti diuraikan dibawah ini :

1. Bahwa Tergugat - IV dalam Konpensi menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat Konpensi, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat - IV dalam Konpensi;

Halaman 26 dari 84 Putusan No 21/Pdt/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat - IV dalam Kompensi menolak dalil-dalil gugatan Penggugat Kompensi pada point (1), (2), (3) dan point (4), dengan alasan-alasan sebagai berikut :

a. Bahwa Penggugat Kompensi telah salah/keliru dalam menguraikan dengan jelas mengenai luas Dusun Dati Waiselaka, serta tidak didukung dengan data-data yang akurat dan verifikatif, menyebabkan gugatan tersebut tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan, sehingga membuat gugatan kabur (*tidak jelas*) gugatan itu sendiri. Maka berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 239 K/Sip/1986 yaitu : ***“Gugatan tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan yang diajukan tidak berdasarkan hukum”***.

b. Bahwa Penggugat Kompensi telah salah/keliru dalam menempatkan Tergugat - V dalam Kompensi sebagai pihak dalam perkara ini berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL jo Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/Pdt/1996 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/Pdt/2003 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/mengikat tersebut.

Bahwa berdasarkan putusan-putusan tersebut di atas, yang menjadi objek sengketa dengan pihak lain pada saat itu adalah hanya sebagian kecil tanah kosong yang berada dalam Dusun Dati Waiselaka yang luasnya 2.890 M² bukan keseluruhan Dusun Dati Waiselaka, yang mana Tergugat - IV dalam Kompensi juga berhak memiliki/menguasainya. Sehingga dapat dikatakan yang menjadi objek pengosongan lahan adalah sebagian tanah kosong yang luasnya 2.890 M² saja bukan keseluruhan Dusun Dati Waiselaka milik Tergugat - IV dalam Kompensi .

c. Bahwa Penggugat Kompensi telah salah/keliru dalam merumuskan amar putusan yang terurai dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL jo Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/Pdt/1996 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/Pdt/2003.

Bahwa berdasarkan amar putusan dalam masing-masing putusan tersebut termuat jelas dan benar bahwa kedudukan Tergugat - IV dalam

Halaman 27 dari 84 Putusan No 21/Pdt/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompensi yang juga adalah merupakan Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati dari Moyang PIETER BAKARBESSY, **JUGA BERHAK** atas keseluruhan Dusun Dati Waiselaka termasuk tanah kosong yang luasnya 2.890 M² tersebut, bersama-sama dengan Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati Moyang PIETER BAKARBESSY lainnya yang sekarang menempati atau menguasai Dusun Dati Waiselaka;

- d. Bahwa alasan Penggugat Kompensi yang mendalilkan kedudukan Penggugat Kompensi sebagai anak-anak dati dan tulung dati dari Moyang Pieter Bakarbessy adalah merupakan hal yang keliru dan tidak beralasan, hal mana patut *untuk dipertimbangkan* oleh Majelis Hakim adalah sesuai dengan bukti yang dimiliki Tergugat - IV dalam Kompensi ternyata Penggugat Kompensi adalah bukan merupakan turunan langsung/ahli waris dari Moyang Pieter Bakarbessy. Hal mana dapat dibuktikan dengan adanya Putusan Landraad – Ambon Nomor : 49/1914 tertanggal 2 Maret 1915, yang sudah diterjemahkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Ambon (I.J. Nanlohy, SH), putusan mana intinya menyatakan gugatan orang tua Penggugat Kompensi dkk pada saat itu selaku Penggugat *melawan* orang tua Tergugat - IV dalam Kompensi dinyatakan **tidak dapat diterima**.

Bahwa Berdasarkan alasan tersebut maka mengakibatkan Penggugat Kompensi tidak berhak atas keseluruhan Dusun Dati Waiselaka (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor : 565 K/Sip/1973 tertanggal 21 Agustus 1974 sepanjang terkait dengan **Isi Surat Gugatan** yaitu : ***“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas”***;

3. Bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat Kompensi pada point (5), (6), (7), (8) dan point (9) adalah sudah terjawab dengan jelas secara keseluruhan dalam jawaban Tergugat - IV dalam Kompensi pada point (2) tersebut di atas.

Bahwa akan tetapi perlu untuk diperjelas dan dipertegas lagi oleh Tergugat - IV dalam Kompensi adalah bahwa objek pengosongan lahan yang dimaksudkan oleh Penggugat Kompensi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL jo Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/Pdt/1996 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/Pdt/2003 adalah

Halaman 28 dari 84 Putusan No 21/Pdt/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya sebagian kecil tanah kosong seluas 2.890 M² saja, yang terdapat dalam areal Dusun Dati Waiselaka milik Moyang Pieter Barkabessy yang adalah orang tua dari Tergugat - IV dalam Kompensi.

Bahwa sesuai dengan kenyataan ternyata atas objek pengosongan lahan tersebut tempat/kedudukan rumah Tergugat - IV dalam Kompensi, tidak berada di dalamnya (objek pengosongan lahan) tersebut.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat - IV dalam Kompensi mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

- Menolak gugatan Penggugat Kompensi, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat Kompensi untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONPENSİ :

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Kompensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonpensi;
2. Bahwa berdasarkan kenyataan serta bukti-bukti yang dimiliki, kedudukan Penggugat – IV Rekonpensi adalah merupakan Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati dari Moyang PIETER BAKARBESSY;
3. Bahwa oleh karena Penggugat – IV Rekonpensi adalah merupakan Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati dari Moyang PIETER BAKARBESSY pemilik Dusun Dati Waiselaka, maka Penggugat – V Rekonpensi berhak memiliki/menempati/menguasai secara keseluruhan Dusun Dati Waiselaka;
4. Bahwa ternyata berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL jo Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/Pdt/1996 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/Pdt/2003, Penggugat – IV Rekonpensi juga berhak memiliki/menguasai/menempati sebagian tanah kosong seluas 2.890 M² yang terdapat di dalam areal Dusun Dati Waiselaka tersebut;
5. Bahwa Penggugat – IV Rekonpensi mempunyai dugaan yang beralasan Tergugat Rekonpensi akan mengalihkan, menjual tanah kosong seluas 2.890 M² yang terdapat dalam Dusun Dati Waiselaka tersebut kepada orang/pihak lain, mohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri Ambon Cq.

Halaman 29 dari 84 Putusan No 21/Pdt/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah kosong tersebut di atas.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Penggugat - IV Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan memutuskan :

PRIMAIR :

1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas;
2. Menetapkan Penggugat – IV Rekonpensi sebagai Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati dari Moyang PIETER BAKARBESSY;
3. Menyatakan Penggugat – IV Rekonpensi berhak memiliki / menempati / menguasai Dusun Dati Waiselaka milik Moyang PIETER BAKARBESSY secara keseluruhan;
4. Menyatakan Penggugat – IV Rekonpensi sebagai Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati dari Moyang PIETER BAKARBESSY juga berhak atas tanah kosong seluas 2.890 M² yang terdapat di dalam areal Dusun Dati Waiselaka tersebut, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL jo Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/Pdt/1996 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/Pdt/2003;
5. Menyatakan Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara;
6. Meletakkan sita jaminan atas tanah kosong seluas 2.890 M² yang terdapat di dalam areal Dusun Dati Waiselaka yang terletak di Desa/Negeri Waa, Kec. Salahutu, Kab Maluku Tengah;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul verzet, banding maupun kasasi.

Apabila Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka :

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jawaban Tergugat V :



DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat - V menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang tercantum dalam gugatan yang diajukan Penggugat, selain yang diakui secara tegas oleh Tergugat - V baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara;
2. Bahwa gugatan Penggugat Kabur (***Obscuur Libel***) :
 - a. Bahwa mengenai syarat-syarat suatu gugatan, sebab secara formal identitas para pihak haruslah lengkap, karena kekeliruan penyebutan ataupun mengubah identitas dianggap melanggar syarat formil suatu gugatan, karena dalam perkara ini ternyata tempat tinggal/alamat Penggugat yang sebenarnya/sesuai dengan kenyataan Penggugat tidak bertempat tinggal/tidak beralamat di Negeri Waai sesuai terurai dalam gugatan Penggugat;
 - b. Bahwa dalam gugatan Penggugat telah salah/keliru dalam menguraikan dengan jelas mengenai luas Dusun Dati Waiselaka, serta tidak didukung dengan data-data yang akurat dan verifikatif, menyebabkan gugatan tersebut tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan, sehingga membuat gugatan kabur (*tidak jelas*) gugatan Penggugat itu sendiri. Maka berdasarkan Yurisprudensi tetap MAHKAMAH AGUNG Republik Indonesia Nomor : 239 K/Sip/1986 yaitu : ***"Gugatan tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan yang diajukan tidak berdasarkan hukum"***.
3. Bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna karena para pihak tidak lengkap/kurang pihak (***Plurium Litis Consortium***).
 - a. Bahwa gugatan Penggugat tidak melibatkan keseluruhan orang yang mendiami/menempati secara langsung Dusun Dati Waiselaka. Sesuai dengan kenyataan, ternyata di atas tanah Dusun Dati Waiselaka terdapat ratusan orang yang menempati/menguasainya, jadi seharusnya keseluruhan orang-orang tersebut juga ditarik selaku Tergugat;
 - b. Bahwa ternyata ada pihak/Tergugat lainnya yang selama ini menempati sebagian tanah dari Dusun Dati Waiselaka untuk bertempat tinggal mendapatkan haknya melalui proses jual beli dengan orang/pihak lain, jadi seharusnya orang/pihak juga ditarik selaku Tergugat;
 - c. Bahwa ternyata ada pihak/Tergugat lainnya yang sudah memiliki bukti hak milik atas sebagian tanah yang mereka tempati dari Dusun Dati Waiselaka berupa Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah, jadi seharusnya Badan Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah juga ditarik selaku Tergugat;

- d. Bahwa ternyata atas sebagian dari Dusun Dati Waiselaka tersebut ada bangunan sekolah milik Pemerintah, jadi seharusnya pihak Pemerintah juga ditarik selaku Tergugat;

Bahwa akibatnya gugatan Penggugat tidak terang dan tidak memenuhi persyaratan yang dikehendaki oleh Hukum Acara sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi tetap MAHKAMAH AGUNG Republik Indonesia Nomor : 437 K/Sip/1973 tertanggal 9 Desember 1975 sepanjang terkait dengan Pihak Dalam Perkara yaitu : ***“Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat - I (pembanding) sendiri, tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat - I (pembanding) sesaudara, bukan hanya terhadap Tergugat - I (pembanding) sendiri”***, Jo Yurisprudensi tetap MAHKAMAH AGUNG Republik Indonesia Nomor : 3189 K/Pdt/1983 sepanjang terkait dengan Pihak Dalam Perkara yaitu : ***“Dimana gugatan tidak dapat diterima atas alasan pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, mengakibatkan gugatan penggugat error ini persona”***;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat - V mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat – V untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka :

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI ;

Jawaban dalam eksepsi tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara seperti diuraikan dibawah ini :

1. Bahwa Tergugat - V dalam Konpensasi menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat Konpensasi, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat - V dalam Konpensasi;

Halaman 32 dari 84 Putusan No 21/Pdt/2015/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat - V dalam Kompensi menolak dalil-dalil gugatan Penggugat Kompensi pada point (1), (2), (3) dan point (4), dengan alasan-alasan sebagai berikut :

a. Bahwa Penggugat Kompensi telah salah/keliru dalam menguraikan dengan jelas mengenai luas Dusun Dati Waiselaka, serta tidak didukung dengan data-data yang akurat dan verifikatif, menyebabkan gugatan tersebut tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan, sehingga membuat gugatan kabur (*tidak jelas*) gugatan itu sendiri. Maka berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 239 K/Sip/1986 yaitu : ***“Gugatan tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan yang diajukan tidak berdasarkan hukum”***.

b. Bahwa Penggugat Kompensi telah salah/keliru dalam menempatkan Tergugat - V dalam Kompensi sebagai pihak dalam perkara ini berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL jo Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/Pdt/1996 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/Pdt/2003 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/mengikat tersebut.

Bahwa berdasarkan putusan-putusan tersebut di atas, yang menjadi objek sengketa dengan pihak lain pada saat itu adalah hanya sebagian kecil tanah kosong yang berada dalam Dusun Dati Waiselaka yang luasnya 2.890 M² bukan keseluruhan Dusun Dati Waiselaka, yang mana Tergugat - V dalam Kompensi juga berhak memiliki/menguasainya. Sehingga dapat dikatakan yang menjadi objek pengosongan lahan adalah sebagian tanah kosong yang luasnya 2.890 M² saja bukan keseluruhan Dusun Dati Waiselaka milik Tergugat - V dalam Kompensi .

c. Bahwa Penggugat Kompensi telah salah/keliru dalam merumuskan amar putusan yang terurai dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL jo Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/Pdt/1996 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/Pdt/2003.

Bahwa berdasarkan amar putusan dalam masing-masing putusan tersebut termuat jelas dan benar bahwa kedudukan Tergugat - V dalam

Halaman 33 dari 84 Putusan No 21/Pdt/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompensi yang juga adalah merupakan Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati dari Moyang PIETER BAKARBESSY, **JUGA BERHAK** atas keseluruhan Dusun Dati Waiselaka termasuk tanah kosong yang luasnya 2.890 M² tersebut, bersama-sama dengan Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati Moyang PIETER BAKARBESSY lainnya yang sekarang menempati atau menguasai Dusun Dati Waiselaka;

- d. Bahwa alasan Penggugat Kompensi yang mendalilkan kedudukan Penggugat Kompensi sebagai anak-anak dati dan tulung dati dari Moyang Pieter Bakarbessy adalah merupakan hal yang keliru dan tidak beralasan, hal mana patut *untuk dipertimbangkan* oleh Majelis Hakim adalah sesuai dengan bukti yang dimiliki Tergugat - V dalam Kompensi ternyata Penggugat Kompensi adalah bukan merupakan turunan langsung/ahli waris dari Moyang Pieter Bakarbessy. Hal mana dapat dibuktikan dengan adanya Putusan Landraad – Ambon Nomor : 49/1914 tertanggal 2 Maret 1915, yang sudah diterjemahkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Ambon (I.J. Nanlohy, SH), putusan mana intinya menyatakan gugatan orang tua Penggugat Kompensi dkk pada saat itu selaku Penggugat *melawan* orang tua Tergugat - V dalam Kompensi dinyatakan **tidak dapat diterima**.

Bahwa Berdasarkan alasan tersebut maka mengakibatkan Penggugat Kompensi tidak berhak atas keseluruhan Dusun Dati Waiselaka (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor : 565 K/Sip/1973 tertanggal 21 Agustus 1974 sepanjang terkait dengan **Isi Surat Gugatan** yaitu : ***“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas”***;

3. Bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat Kompensi pada point (5), (6), (7), (8) dan point (9) adalah sudah terjawab dengan jelas secara keseluruhan dalam jawaban Tergugat - V dalam Kompensi pada point (2) tersebut di atas.

Bahwa akan tetapi perlu untuk diperjelas dan dipertegas lagi oleh Tergugat - V dalam Kompensi adalah bahwa objek pengosongan lahan yang dimaksudkan oleh Penggugat Kompensi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL jo Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/Pdt/1996 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/Pdt/2003 adalah

Halaman 34 dari 84 Putusan No 21/Pdt/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya sebagian kecil tanah kosong seluas 2.890 M² saja, yang terdapat dalam areal Dusun Dati Waiselaka milik Moyang Pieter Barkabessy yang adalah orang tua dari Tergugat - V dalam Kompensi.

Bahwa sesuai dengan kenyataan ternyata atas objek pengosongan lahan tersebut tempat/kedudukan rumah Tergugat - V dalam Kompensi, tidak berada di dalamnya (objek pengosongan lahan) tersebut.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat - V dalam Kompensi mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

- Menolak gugatan Penggugat Kompensi, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat Kompensi untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONPENSİ :

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Kompensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonpensi;
2. Bahwa berdasarkan kenyataan serta bukti-bukti yang dimiliki, kedudukan Penggugat – V Rekonpensi adalah merupakan Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati dari Moyang PIETER BAKARBESSY;
3. Bahwa oleh karena Penggugat – V Rekonpensi adalah merupakan Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati dari Moyang PIETER BAKARBESSY pemilik Dusun Dati Waiselaka, maka Penggugat – V Rekonpensi berhak memiliki/menempati/menguasai secara keseluruhan Dusun Dati Waiselaka;
4. Bahwa ternyata berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL jo Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/Pdt/1996 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/Pdt/2003, Penggugat – V Rekonpensi juga berhak memiliki/menguasai/menempati sebagian tanah kosong seluas 2.890 M² yang terdapat di dalam areal Dusun Dati Waiselaka tersebut;
5. Bahwa Penggugat – V Rekonpensi mempunyai dugaan yang beralasan Tergugat Rekonpensi akan mengalihkan, menjual tanah kosong seluas 2.890 M² yang terdapat dalam Dusun Dati Waiselaka tersebut kepada orang/pihak lain, mohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri Ambon Cq.

Halaman 35 dari 84 Putusan No 21/Pdt/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah kosong tersebut di atas.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Penggugat - V Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan memutuskan :

PRIMAIR :

1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas;
2. Menetapkan Penggugat – V Rekonpensi sebagai Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati dari Moyang PIETER BAKARBESSY;
3. Menyatakan Penggugat – V Rekonpensi berhak memiliki / menempati / menguasai Dusun Dati Waiselaka milik Moyang PIETER BAKARBESSY secara keseluruhan;
4. Menyatakan Penggugat – V Rekonpensi sebagai Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati dari Moyang PIETER BAKARBESSY juga berhak atas tanah kosong seluas 2.890 M² yang terdapat di dalam areal Dusun Dati Waiselaka tersebut, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL jo Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/Pdt/1996 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/Pdt/2003;
5. Menyatakan Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara;
6. Meletakkan sita jaminan atas tanah kosong seluas 2.890 M² yang terdapat di dalam areal Dusun Dati Waiselaka yang terletak di Desa/Negeri Waai,Kec. Salahutu, Kab Maluku Tengah;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul verzet, banding maupun kasasi.

Apabila Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka :

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jawaban Tergugat VI :

Halaman 36 dari 84 Putusan No 21/Pdt/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat - VI menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang tercantum dalam gugatan yang diajukan Penggugat, selain yang diakui secara tegas oleh Tergugat -VI baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara;
2. Bahwa gugatan Penggugat Kabur (***Obscuur Libel***)
 - a. Bahwa mengenai syarat-syarat suatu gugatan, sebab secara formal identitas para pihak haruslah lengkap, karena kekeliruan penyebutan ataupun mengubah identitas dianggap melanggar syarat formil suatu gugatan, karena dalam perkara ini ternyata tempat tinggal/alamat Penggugat yang sebenarnya/sesuai dengan kenyataan Penggugat tidak bertempat tinggal/tidak beralamat di Negeri Waai sesuai terurai dalam gugatan Penggugat;
 - b. Bahwa dalam gugatan Penggugat telah salah/keliru dalam menguraikan dengan jelas mengenai luas Dusun Dati Waiselaka, serta tidak didukung dengan data-data yang akurat dan verifikatif, menyebabkan gugatan tersebut tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan, sehingga membuat gugatan kabur (*tidak jelas*) gugatan Penggugat itu sendiri. Maka berdasarkan Yurisprudensi tetap MAHKAMAH AGUNG Republik Indonesia Nomor : 239 K/Sip/1986 yaitu : ***“Gugatan tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan yang diajukan tidak berdasarkan hukum”***.
3. Bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna karena para pihak tidak lengkap/kurang pihak (***Plurium Litis Consortium***).
 - a. Bahwa gugatan Penggugat tidak melibatkan keseluruhan orang yang mendiami/menempati secara langsung Dusun Dati Waiselaka. Sesuai dengan kenyataan, ternyata di atas tanah Dusun Dati Waiselaka terdapat ratusan orang yang menempati/menguasainya, jadi seharusnya keseluruhan orang-orang tersebut juga ditarik selaku Tergugat;
 - b. Bahwa ternyata ada pihak/Tergugat lainnya yang selama ini menempati sebagian tanah dari Dusun Dati Waiselaka untuk bertempat tinggal mendapatkan haknya melalui proses jual beli dengan orang/pihak lain, jadi seharusnya orang/pihak juga ditarik selaku Tergugat;
 - c. Bahwa ternyata ada pihak/Tergugat lainnya yang sudah memiliki bukti hak milik atas sebagian tanah yang mereka tempati dari Dusun Dati Waiselaka berupa Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah, jadi seharusnya Badan Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah juga ditarik selaku Tergugat;

- d. Bahwa ternyata atas sebagian dari Dusun Dati Waiselaka tersebut ada bangunan sekolah milik Pemerintah, jadi seharusnya pihak Pemerintah juga ditarik selaku Tergugat;

Bahwa akibatnya gugatan Penggugat tidak terang dan tidak memenuhi persyaratan yang dikehendaki oleh Hukum Acara sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi tetap MAHKAMAH AGUNG Republik Indonesia Nomor : 437 K/Sip/1973 tertanggal 9 Desember 1975 sepanjang terkait dengan Pihak Dalam Perkara yaitu : ***“Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat - I (pembanding) sendiri, tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat - I (pembanding) sesaudara, bukan hanya terhadap Tergugat - I (pembanding) sendiri”***, Jo Yurisprudensi tetap MAHKAMAH AGUNG Republik Indonesia Nomor : 3189 K/Pdt/1983 sepanjang terkait dengan Pihak Dalam Perkara yaitu : ***“Dimana gugatan tidak dapat diterima atas alasan pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, mengakibatkan gugatan penggugat error ini persona”***;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat - VI mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat – VI untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka :

DALAM POKOK PERKARA :

Jawaban dalam eksepsi tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara seperti diuraikan dibawah ini :

1. Bahwa Tergugat - VI menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat – VI.
2. Bahwa Tergugat – VI menolak dalil-dalil gugatan Penggugat pada point (1), (2), (3) dan point (4), dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Halaman 38 dari 84 Putusan No 21/Pdt/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Bahwa Penggugat telah salah/keliru dalam menguraikan dengan jelas mengenai luas Dusun Dati Waiselaka, serta tidak didukung dengan data-data yang akurat dan verifikatif, menyebabkan gugatan tersebut tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan, sehingga membuat gugatan kabur (*tidak jelas*) gugatan itu sendiri. Maka berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 239 K/Sip/1986 yaitu : ***“Gugatan tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan yang diajukan tidak berdasarkan hukum”***.

b. Bahwa Penggugat telah salah/keliru dalam menempatkan Tergugat - VI sebagai pihak dalam perkara ini berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL jo Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/Pdt/1996 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/Pdt/2003 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/mengikat tersebut.

Bahwa berdasarkan putusan-putusan tersebut di atas, yang menjadi objek sengketa dengan pihak lain pada saat itu adalah hanya sebagian kecil tanah kosong yang berada dalam Dusun Dati Waiselaka yang luasnya 2.890 M² bukan keseluruhan Dusun Dati Waiselaka. Sehingga dapat dikatakan yang menjadi objek pengosongan lahan adalah sebagian tanah kosong yang luasnya 2.890 M² saja bukan keseluruhan Dusun Dati Waiselaka.

c. Bahwa Penggugat telah salah/keliru dalam menempatkan Tergugat – VI dalam perkara ini sebagai salah satu pihak, mengingat atas tanah yang sekarang ini ditempati/dikuasai oleh Tergugat – VI mendapatkannya dari proses jual beli antara Tergugat – VI dan pihak lain. Sehingga oleh karena itu seharusnya Penggugat juga melibatkan pihak lain yang dalam hal ini penjual sebagai pihak dalam perkara ini. (vide : Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3189 K/Pdt/193 sepanjang terkait dengan Pihak Dalam Perkara yaitu : ***“Dimana gugatan tidak dapat diterima atas alasan pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, mengakibatkan gugatan penggugat error ini persona”***).

Bahwa untuk itu selaku pembeli, Tergugat-VI yang beritikad baik harus dilindungi oleh Undang-undang, dengan demikian terhadap seluruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan gugatan Penggugat haruslah dikesampingkan oleh Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

3. Bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat pada point (5), (6), (7), (8) dan point (9) adalah sudah terjawab dengan jelas secara keseluruhan dalam jawaban Tergugat - VI pada point (2) tersebut di atas.

Bahwa akan tetapi perlu untuk diperjelas dan dipertegas lagi oleh Tergugat -VI adalah Bahwa objek pengosongan lahan yang dimaksudkan oleh Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL jo Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/Pdt/1996 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/Pdt/2003 adalah sebagian tanah kosong seluas 2.890 M² saja, yang terdapat dalam areal Dusun Dati Waiselaka.

Bahwa sesuai dengan kenyataan ternyata atas objek pengosongan lahan tersebut tempat/kedudukan rumah Tergugat – VI tidak berada di dalamnya objek pengosongan lahan tersebut.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat - VI mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

PRIMAIR :

- Menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka :

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jawaban Tergugat VII :

DALAM EKSEPSI :

Halaman 40 dari 84 Putusan No 21/Pdt/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat - VII menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang tercantum dalam gugatan yang diajukan Penggugat, selain yang diakui secara tegas oleh Tergugat - VII baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara;
2. Bahwa gugatan Penggugat Kabur (***Obscur Libel***)
 - a. Bahwa mengenai syarat-syarat suatu gugatan, sebab secara formal identitas para pihak haruslah lengkap, karena kekeliruan penyebutan ataupun mengubah identitas dianggap melanggar syarat formil suatu gugatan, karena dalam perkara ini ternyata tempat tinggal/alamat Penggugat yang sebenarnya/sesuai dengan kenyataan Penggugat tidak bertempat tinggal/tidak beralamat di Negeri Waai sesuai terurai dalam gugatan Penggugat;
 - c. Bahwa dalam gugatan Penggugat telah salah/keliru dalam menguraikan dengan jelas mengenai luas Dusun Dati Waiselaka, serta tidak didukung dengan data-data yang akurat dan verifikatif, menyebabkan gugatan tersebut tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan, sehingga membuat gugatan kabur (*tidak jelas*) gugatan Penggugat itu sendiri. Maka berdasarkan Yurisprudensi tetap MAHKAMAH AGUNG Republik Indonesia Nomor : 239 K/Sip/1986 yaitu : ***“Gugatan tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan yang diajukan tidak berdasarkan hukum”***.
3. Bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna karena para pihak tidak lengkap/kurang pihak (***Plurium Litis Consortium***).
 - a. Bahwa gugatan Penggugat tidak melibatkan keseluruhan orang yang mendiami/menempati secara langsung Dusun Dati Waiselaka. Sesuai dengan kenyataan, ternyata di atas tanah Dusun Dati Waiselaka terdapat ratusan orang yang menempati/menguasainya, jadi seharusnya keseluruhan orang-orang tersebut juga ditarik selaku Tergugat;
 - b. Bahwa ternyata ada pihak/Tergugat lainnya yang selama ini menempati sebagian tanah dari Dusun Dati Waiselaka untuk bertempat tinggal mendapatkan haknya melalui proses jual beli dengan orang/pihak lain, jadi seharusnya orang/pihak juga ditarik selaku Tergugat;
 - c. Bahwa ternyata ada pihak/Tergugat lainnya yang sudah memiliki bukti hak milik atas sebagian tanah yang mereka tempati dari Dusun Dati Waiselaka berupa Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan

Halaman 41 dari 84 Putusan No 21/Pdt/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah, jadi seharusnya Badan Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah juga ditarik selaku Tergugat;

- d. Bahwa ternyata atas sebagian dari Dusun Dati Waiselaka tersebut ada bangunan sekolah milik Pemerintah, jadi seharusnya pihak Pemerintah juga ditarik selaku Tergugat;

Bahwa akibatnya gugatan Penggugat tidak terang dan tidak memenuhi persyaratan yang dikehendaki oleh Hukum Acara sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi tetap MAHKAMAH AGUNG Republik Indonesia Nomor : 437 K/Sip/1973 tertanggal 9 Desember 1975 sepanjang terkait dengan Pihak Dalam Perkara yaitu : ***“Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat - I (pembanding) sendiri, tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat - I (pembanding) sesaudara, bukan hanya terhadap Tergugat - I (pembanding) sendiri”***, Jo Yurisprudensi tetap MAHKAMAH AGUNG Republik Indonesia Nomor : 3189 K/Pdt/1983 sepanjang terkait dengan Pihak Dalam Perkara yaitu : ***“Dimana gugatan tidak dapat diterima atas alasan pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, mengakibatkan gugatan penggugat error ini persona”***;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat - VII mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat – VII untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka :

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI ;

Jawaban dalam eksepsi tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara seperti diuraikan dibawah ini :

1. Bahwa Tergugat - VII dalam Konpensasi menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat Konpensasi, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat - VII dalam Konpensasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat - VII dalam Kompensi menolak dalil-dalil gugatan Penggugat Kompensi pada point (1), (2), (3) dan point (4), dengan alasan-alasan sebagai berikut :

a. Bahwa Penggugat Kompensi telah salah/keliru dalam menguraikan dengan jelas mengenai luas Dusun Dati Waiselaka, serta tidak didukung dengan data-data yang akurat dan verifikatif, menyebabkan gugatan tersebut tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan, sehingga membuat gugatan kabur (*tidak jelas*) gugatan itu sendiri. Maka berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 239 K/Sip/1986 yaitu : ***“Gugatan tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan yang diajukan tidak berdasarkan hukum”***.

b. Bahwa Penggugat Kompensi telah salah/keliru dalam menempatkan Tergugat - VII dalam Kompensi sebagai pihak dalam perkara ini berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL jo Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/Pdt/1996 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/Pdt/2003 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/mengikat tersebut.

Bahwa berdasarkan putusan-putusan tersebut di atas, yang menjadi objek sengketa dengan pihak lain pada saat itu adalah hanya sebagian kecil tanah kosong yang berada dalam Dusun Dati Waiselaka yang luasnya 2.890 M² bukan keseluruhan Dusun Dati Waiselaka, yang mana Tergugat - VII dalam Kompensi juga berhak memiliki/menguasainya. Sehingga dapat dikatakan yang menjadi objek pengosongan lahan adalah sebagian tanah kosong yang luasnya 2.890 M² saja bukan keseluruhan Dusun Dati Waiselaka milik Tergugat - VII dalam Kompensi .

c. Bahwa Penggugat Kompensi telah salah/keliru dalam merumuskan amar putusan yang terurai dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL jo Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/Pdt/1996 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/Pdt/2003.

Bahwa berdasarkan amar putusan dalam masing-masing putusan tersebut termuat jelas dan benar bahwa kedudukan Tergugat - VII dalam

Halaman 43 dari 84 Putusan No 21/Pdt/2015/PT.AMB.



Kompensi yang juga adalah merupakan Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati dari Moyang PIETER BAKARBESSY, **JUGA BERHAK** atas keseluruhan Dusun Dati Waiselaka termasuk tanah kosong yang luasnya 2.890 M² tersebut, bersama-sama dengan Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati Moyang PIETER BAKARBESSY lainnya yang sekarang menempati atau menguasai Dusun Dati Waiselaka;

- d. Bahwa alasan Penggugat Kompensi yang mendalilkan kedudukan Penggugat Kompensi sebagai anak-anak dati dan tulung dati dari Moyang Pieter Bakarbessy adalah merupakan hal yang keliru dan tidak beralasan, hal mana patut *untuk dipertimbangkan* oleh Majelis Hakim adalah sesuai dengan bukti yang dimiliki Tergugat - VII dalam Kompensi ternyata Penggugat Kompensi adalah bukan merupakan turunan langsung/ahli waris dari Moyang Pieter Bakarbessy. Hal mana dapat dibuktikan dengan adanya Putusan Landraad – Ambon Nomor : 49/1914 tertanggal 2 Maret 1915, yang sudah diterjemahkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Ambon (I.J. Nanlohy, SH), putusan mana intinya menyatakan gugatan orang tua Penggugat Kompensi dkk pada saat itu selaku Penggugat *melawan* orang tua Tergugat - VII dalam Kompensi dinyatakan **tidak dapat diterima**.

Bahwa Berdasarkan alasan tersebut maka mengakibatkan Penggugat Kompensi tidak berhak atas keseluruhan Dusun Dati Waiselaka (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor : 565 K/Sip/1973 tertanggal 21 Agustus 1974 sepanjang terkait dengan **Isi Surat Gugatan** yaitu : ***“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas”***;

3. Bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat Kompensi pada point (5), (6), (7), (8) dan point (9) adalah sudah terjawab dengan jelas secara keseluruhan dalam jawaban Tergugat - VII dalam Kompensi pada point (2) tersebut di atas.

Bahwa akan tetapi perlu untuk diperjelas dan dipertegas lagi oleh Tergugat - VII dalam Kompensi adalah bahwa objek pengosongan lahan yang dimaksudkan oleh Penggugat Kompensi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL jo Putusan Kasasi Nomor : 2449



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pdt/1996 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/Pdt/2003 adalah hanya sebagian kecil tanah kosong seluas 2.890 M² saja, yang terdapat dalam areal Dusun Dati Waiselaka milik Moyang Pieter Barkabessy yang adalah orang tua dari Tergugat - VII dalam Kompensi.

Bahwa sesuai dengan kenyataan ternyata atas objek pengosongan lahan tersebut tempat/kedudukan rumah Tergugat - VII dalam Kompensi, tidak berada di dalamnya (objek pengosongan lahan) tersebut.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat - VII dalam Kompensi mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

- Menolak gugatan Penggugat Kompensi, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat Kompensi untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONPENSİ :

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Kompensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonpensi;
2. Bahwa berdasarkan kenyataan serta bukti-bukti yang dimiliki, kedudukan Penggugat – VII Rekonpensi adalah merupakan Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati dari Moyang PIETER BAKARBESSY;
3. Bahwa oleh karena Penggugat – VII Rekonpensi adalah merupakan Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati dari Moyang PIETER BAKARBESSY pemilik Dusun Dati Waiselaka, maka Penggugat – VII Rekonpensi berhak memiliki/menempati/menguasai secara keseluruhan Dusun Dati Waiselaka;
4. Bahwa ternyata berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL jo Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/Pdt/1996 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/Pdt/2003, Penggugat – VII Rekonpensi juga berhak memiliki/menguasai/menempati sebagian tanah kosong seluas 2.890 M² yang terdapat di dalam areal Dusun Dati Waiselaka tersebut;
5. Bahwa Penggugat – VII Rekonpensi mempunyai dugaan yang beralasan Tergugat Rekonpensi akan mengalihkan, menjual tanah kosong seluas 2.890 M² yang terdapat dalam Dusun Dati Waiselaka tersebut kepada

Halaman 45 dari 84 Putusan No 21/Pdt/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang/pihak lain, mohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah kosong tersebut di atas.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Penggugat - VII Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan memutuskan :

PRIMAIR :

1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas;
2. Menetapkan Penggugat – VII Rekonpensi sebagai Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati dari Moyang PIETER BAKARBESSY;
3. Menyatakan Penggugat – VII Rekonpensi berhak memiliki / menempati / menguasai Dusun Dati Waiselaka milik Moyang PIETER BAKARBESSY secara keseluruhan;
4. Menyatakan Penggugat – VII Rekonpensi sebagai Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati dari Moyang PIETER BAKARBESSY juga berhak atas tanah kosong seluas 2.890 M² yang terdapat di dalam areal Dusun Dati Waiselaka tersebut, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL jo Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/Pdt/1996 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/Pdt/2003;
5. Menyatakan Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara;
6. Meletakan sita jaminan atas tanah kosong seluas 2.890 M² yang terdapat di dalam areal Dusun Dati Waiselaka yang terletak di Desa/Negeri Waai,Kec. Salahutu, Kab Maluku Tengah;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul verzet, banding maupun kasasi.

Apabila Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka :

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 46 dari 84 Putusan No 21/Pdt/2015/PT.AMB.



Jawaban Tergugat VIII :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat - VIII menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang tercantum dalam gugatan yang diajukan Penggugat, selain yang diakui secara tegas oleh Tergugat - VIII baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara;
2. Bahwa gugatan Penggugat Kabur (***Obscuur Libel***)
 - a. Bahwa mengenai syarat-syarat suatu gugatan, sebab secara formal identitas para pihak haruslah lengkap, karena kekeliruan penyebutan ataupun mengubah identitas dianggap melanggar syarat formil suatu gugatan, karena dalam perkara ini ternyata tempat tinggal/alamat Penggugat yang sebenarnya/sesuai dengan kenyataan Penggugat tidak bertempat tinggal/tidak beralamat di Negeri Waai sesuai terurai dalam gugatan Penggugat;
 - d. Bahwa dalam gugatan Penggugat telah salah/keliru dalam menguraikan dengan jelas mengenai luas Dusun Dati Waiselaka, serta tidak didukung dengan data-data yang akurat dan verifikatif, menyebabkan gugatan tersebut tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan, sehingga membuat gugatan kabur (*tidak jelas*) gugatan Penggugat itu sendiri. Maka berdasarkan Yurisprudensi tetap MAHKAMAH AGUNG Republik Indonesia Nomor : 239 K/Sip/1986 yaitu : ***"Gugatan tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan yang diajukan tidak berdasarkan hukum"***.
3. Bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna karena para pihak tidak lengkap/kurang pihak (***Plurium Litis Consortium***).
 - a. Bahwa gugatan Penggugat tidak melibatkan keseluruhan orang yang mendiami/menempati secara langsung Dusun Dati Waiselaka. Sesuai dengan kenyataan, ternyata di atas tanah Dusun Dati Waiselaka terdapat ratusan orang yang menempati/menguasainya, jadi seharusnya keseluruhan orang-orang tersebut juga ditarik selaku Tergugat;
 - b. Bahwa ternyata ada pihak/Tergugat lainnya yang selama ini menempati sebagian tanah dari Dusun Dati Waiselaka untuk bertempat tinggal mendapatkan haknya melalui proses jual beli dengan orang/pihak lain, jadi seharusnya orang/pihak juga ditarik selaku Tergugat;



- c. Bahwa ternyata ada pihak/Tergugat lainnya yang sudah memiliki bukti hak milik atas sebagian tanah yang mereka tempati dari Dusun Dati Waiselaka berupa Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah, jadi seharusnya Badan Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah juga ditarik selaku Tergugat;
- d. Bahwa ternyata atas sebagian dari Dusun Dati Waiselaka tersebut ada bangunan sekolah milik Pemerintah, jadi seharusnya pihak Pemerintah juga ditarik selaku Tergugat;

Bahwa akibatnya gugatan Penggugat tidak terang dan tidak memenuhi persyaratan yang dikehendaki oleh Hukum Acara sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi tetap MAHKAMAH AGUNG Republik Indonesia Nomor : 437 K/Sip/1973 tertanggal 9 Desember 1975 sepanjang terkait dengan Pihak Dalam Perkara yaitu : ***“Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat - I (pembanding) sendiri, tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat - I (pembanding) sesaudara, bukan hanya terhadap Tergugat - I (pembanding) sendiri”***, Jo Yurisprudensi tetap MAHKAMAH AGUNG Republik Indonesia Nomor : 3189 K/Pdt/1983 sepanjang terkait dengan Pihak Dalam Perkara yaitu : ***“Dimana gugatan tidak dapat diterima atas alasan pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, mengakibatkan gugatan penggugat error ini persona”***;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat - VIII mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat – VIII untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka :

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI ;

Jawaban dalam eksepsi tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara seperti diuraikan dibawah ini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat - VIII dalam Kompensi menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat Kompensi, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat - VIII dalam Kompensi;
2. Bahwa Tergugat - VIII dalam Kompensi menolak dalil-dalil gugatan Penggugat Kompensi pada point (1), (2), (3) dan point (4), dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Penggugat Kompensi telah salah/keliru dalam menguraikan dengan jelas mengenai luas Dusun Dati Waiselaka, serta tidak didukung dengan data-data yang akurat dan verifikatif, menyebabkan gugatan tersebut tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan, sehingga membuat gugatan kabur (*tidak jelas*) gugatan itu sendiri. Maka berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 239 K/Sip/1986 yaitu : ***"Gugatan tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan yang diajukan tidak berdasarkan hukum"***.
 - b. Bahwa Penggugat Kompensi telah salah/keliru dalam menempatkan Tergugat - VIII dalam Kompensi sebagai pihak dalam perkara ini berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL jo Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/Pdt/1996 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/Pdt/2003 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/mengikat tersebut.

Bahwa berdasarkan putusan-putusan tersebut di atas, yang menjadi objek sengketa dengan pihak lain pada saat itu adalah hanya sebagian kecil tanah kosong yang berada dalam Dusun Dati Waiselaka yang luasnya 2.890 M² bukan keseluruhan Dusun Dati Waiselaka, yang mana Tergugat - VIII dalam Kompensi juga berhak memiliki/menguasainya. Sehingga dapat dikatakan yang menjadi objek pengosongan lahan adalah sebagian tanah kosong yang luasnya 2.890 M² saja bukan keseluruhan Dusun Dati Waiselaka milik Tergugat - VIII dalam Kompensi;
 - c. Bahwa Penggugat Kompensi telah salah/keliru dalam merumuskan amar putusan yang terurai dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor :

Halaman 49 dari 84 Putusan No 21/Pdt/2015/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/Pdt/1995/PT.MAL jo Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/Pdt/1996 jo
Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/Pdt/2003.

Bahwa berdasarkan amar putusan dalam masing-masing putusan tersebut termuat jelas dan benar bahwa kedudukan Tergugat - VIII dalam Kompensi yang juga adalah merupakan Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati dari Moyang PIETER BAKARBESSY, **JUGA BERHAK** atas keseluruhan Dusun Dati Waiselaka termasuk tanah kosong yang luasnya 2.890 M² tersebut, bersama-sama dengan Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati Moyang PIETER BAKARBESSY lainnya yang sekarang menempati atau menguasai Dusun Dati Waiselaka;

- d. Bahwa alasan Penggugat Kompensi yang mendalilkan kedudukan Penggugat Kompensi sebagai anak-anak dati dan tulung dati dari Moyang Pieter Bakarbessy adalah merupakan hal yang keliru dan tidak beralasan, hal mana patut *untuk dipertimbangkan* oleh Majelis Hakim adalah sesuai dengan bukti yang dimiliki Tergugat - VIII dalam Kompensi ternyata Penggugat Kompensi adalah bukan merupakan turunan langsung/ahli waris dari Moyang Pieter Bakarbessy. Hal mana dapat dibuktikan dengan adanya Putusan Landraad – Ambon Nomor : 49/1914 tertanggal 2 Maret 1915, yang sudah diterjemahkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Ambon (I.J. Nanlohy, SH), putusan mana intinya menyatakan gugatan orang tua Penggugat Kompensi dkk pada saat itu selaku Penggugat *melawan* orang tua Tergugat - VIII dalam Kompensi dinyatakan **tidak dapat diterima**.

Bahwa Berdasarkan alasan tersebut maka mengakibatkan Penggugat Kompensi tidak berhak atas keseluruhan Dusun Dati Waiselaka (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor : 565 K/Sip/1973 tertanggal 21 Agustus 1974 sepanjang terkait dengan **Isi Surat Gugatan** yaitu : ***“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas”***;

3. Bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat Kompensi pada point (5), (6), (7), (8) dan point (9) adalah sudah terjawab dengan jelas secara keseluruhan dalam jawaban Tergugat - VIII dalam Kompensi pada point (2) tersebut di atas.

Halaman 50 dari 84 Putusan No 21/Pdt/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akan tetapi perlu untuk diperjelas dan dipertegas lagi oleh Tergugat - VIII dalam Kompensi adalah bahwa objek pengosongan lahan yang dimaksudkan oleh Penggugat Kompensi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL jo Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/Pdt/1996 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/Pdt/2003 adalah hanya sebagian kecil tanah kosong seluas 2.890 M² saja, yang terdapat dalam areal Dusun Dati Waiselaka milik Moyang Pieter Barkabessy yang adalah orang tua dari Tergugat - VIII dalam Kompensi.

Bahwa sesuai dengan kenyataan ternyata atas objek pengosongan lahan tersebut tempat/kedudukan rumah Tergugat - VIII dalam Kompensi, tidak berada di dalamnya (objek pengosongan lahan) tersebut.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat - VIII dalam Kompensi mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

- Menolak gugatan Penggugat Kompensi, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat Kompensi untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONPENSİ :

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Kompensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonpensi;
2. Bahwa berdasarkan kenyataan serta bukti-bukti yang dimiliki, kedudukan Penggugat – VIII Rekonpensi adalah merupakan Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati dari Moyang PIETER BAKARBESSY;
3. Bahwa oleh karena Penggugat – VIII Rekonpensi adalah merupakan Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati dari Moyang PIETER BAKARBESSY pemilik Dusun Dati Waiselaka, maka Penggugat – V Rekonpensi berhak memiliki/menempati/menguasai secara keseluruhan Dusun Dati Waiselaka;
4. Bahwa ternyata berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL jo Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/Pdt/1996 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/Pdt/2003, Penggugat – V Rekonpensi juga berhak memiliki/menguasai/menempati sebagian tanah

Halaman 51 dari 84 Putusan No 21/Pdt/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kosong seluas 2.890 M² yang terdapat di dalam areal Dusun Dati Waiselaka tersebut;

5. Bahwa Penggugat – VIII Rekonpensi mempunyai dugaan yang beralasan Tergugat Rekonpensi akan mengalihkan, menjual tanah kosong seluas 2.890 M² yang terdapat dalam Dusun Dati Waiselaka tersebut kepada orang/pihak lain, mohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah kosong tersebut di atas.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Penggugat - VIII Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan memutuskan :

PRIMAIR :

1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas;
2. Menetapkan Penggugat – VIII Rekonpensi sebagai Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati dari Moyang PIETER BAKARBESSY;
3. Menyatakan Penggugat – VIII Rekonpensi berhak memiliki / menempati / menguasai Dusun Dati Waiselaka milik Moyang PIETER BAKARBESSY secara keseluruhan;
4. Menyatakan Penggugat – VIII Rekonpensi sebagai Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati dari Moyang PIETER BAKARBESSY juga berhak atas tanah kosong seluas 2.890 M² yang terdapat di dalam areal Dusun Dati Waiselaka tersebut, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL jo Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/Pdt/1996 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/Pdt/2003;
5. Menyatakan Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara;
6. Meletakkan sita jaminan atas tanah kosong seluas 2.890 M² yang terdapat di dalam areal Dusun Dati Waiselaka yang terletak di Desa/Negeri Waai,Kec. Salahutu, Kab Maluku Tengah;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul verzet, banding maupun kasasi.



Apabila Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka :

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jawaban Tergugat X :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat - X menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang tercantum dalam gugatan yang diajukan Penggugat, selain yang diakui secara tegas oleh Tergugat - X baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara;
2. Bahwa gugatan Penggugat Kabur (***Obscuur Libel***)
 - a. Bahwa mengenai syarat-syarat suatu gugatan, sebab secara formal identitas para pihak haruslah lengkap, karena kekeliruan penyebutan ataupun mengubah identitas dianggap melanggar syarat formil suatu gugatan, karena dalam perkara ini ternyata tempat tinggal/alamat Penggugat yang sebenarnya/sesuai dengan kenyataan Penggugat tidak bertempat tinggal/tidak beralamat di Negeri Waai sesuai terurai dalam gugatan Penggugat;
 - e. Bahwa dalam gugatan Penggugat telah salah/keliru dalam menguraikan dengan jelas mengenai luas Dusun Dati Waiselaka, serta tidak didukung dengan data-data yang akurat dan verifikatif, menyebabkan gugatan tersebut tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan, sehingga membuat gugatan kabur (*tidak jelas*) gugatan Penggugat itu sendiri. Maka berdasarkan Yurisprudensi tetap MAHKAMAH AGUNG Republik Indonesia Nomor : 239 K/Sip/1986 yaitu : ***“Gugatan tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan yang diajukan tidak berdasarkan hukum”***.
3. Bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna karena para pihak tidak lengkap/kurang pihak (***Plurium Litis Consortium***).
 - a. Bahwa gugatan Penggugat tidak melibatkan keseluruhan orang yang mendiami/menempati secara langsung Dusun Dati Waiselaka. Sesuai dengan kenyataan, ternyata di atas tanah Dusun Dati Waiselaka terdapat



ratusan orang yang menempati/menguasainya, jadi seharusnya keseluruhan orang-orang tersebut juga ditarik selaku Tergugat;

- b. Bahwa ternyata ada pihak/Tergugat lainnya yang selama ini menempati sebagian tanah dari Dusun Dati Waiselaka untuk bertempat tinggal mendapatkan haknya melalui proses jual beli dengan orang/pihak lain, jadi seharusnya orang/pihak juga ditarik selaku Tergugat;
- c. Bahwa ternyata ada pihak/Tergugat lainnya yang sudah memiliki bukti hak milik atas sebagian tanah yang mereka tempati dari Dusun Dati Waiselaka berupa Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah, jadi seharusnya Badan Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah juga ditarik selaku Tergugat;
- d. Bahwa ternyata atas sebagian dari Dusun Dati Waiselaka tersebut ada bangunan sekolah milik Pemerintah, jadi seharusnya pihak Pemerintah juga ditarik selaku Tergugat;

Bahwa akibatnya gugatan Penggugat tidak terang dan tidak memenuhi persyaratan yang dikehendaki oleh Hukum Acara sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi tetap MAHKAMAH AGUNG Republik Indonesia Nomor : 437 K/Sip/1973 tertanggal 9 Desember 1975 sepanjang terkait dengan Pihak Dalam Perkara yaitu : ***“Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat - I (pembanding) sendiri, tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat - I (pembanding) sesaudara, bukan hanya terhadap Tergugat - I (pembanding) sendiri”***, Jo Yurisprudensi tetap MAHKAMAH AGUNG Republik Indonesia Nomor : 3189 K/Pdt/1983 sepanjang terkait dengan Pihak Dalam Perkara yaitu : ***“Dimana gugatan tidak dapat diterima atas alasan pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, mengakibatkan gugatan penggugat error ini persona”***;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat - X mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat – X untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka :

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 54 dari 84 Putusan No 21/Pdt/2015/PT.AMB.



DALAM KONPENSI ;

Jawaban dalam eksepsi tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara seperti diuraikan dibawah ini :

1. Bahwa Tergugat - X dalam Konpensi menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat Konpensi, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat - X dalam Konpensi;
2. Bahwa Tergugat - X dalam Konpensi menolak dalil-dalil gugatan Penggugat Konpensi pada point (1), (2), (3) dan point (4), dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Penggugat Konpensi telah salah/keliru dalam menguraikan dengan jelas mengenai luas Dusun Dati Waiselaka, serta tidak didukung dengan data-data yang akurat dan verifikatif, menyebabkan gugatan tersebut tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan, sehingga membuat gugatan kabur (*tidak jelas*) gugatan itu sendiri. Maka berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 239 K/Sip/1986 yaitu : ***"Gugatan tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan yang diajukan tidak berdasarkan hukum"***.
 - b. Bahwa Penggugat Konpensi telah salah/keliru dalam menempatkan Tergugat - X dalam Konpensi sebagai pihak dalam perkara ini berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL jo Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/Pdt/1996 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/Pdt/2003 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/mengikat tersebut.

Bahwa berdasarkan putusan-putusan tersebut di atas, yang menjadi objek sengketa dengan pihak lain pada saat itu adalah hanya sebagian kecil tanah kosong yang berada dalam Dusun Dati Waiselaka yang luasnya 2.890 M² bukan keseluruhan Dusun Dati Waiselaka, yang mana Tergugat - X dalam Konpensi juga berhak memiliki/menguasainya. Sehingga dapat dikatakan yang menjadi objek pengosongan lahan adalah sebagian tanah kosong yang luasnya 2.890 M² saja bukan keseluruhan Dusun Dati Waiselaka milik Tergugat - X dalam Konpensi .



- c. Bahwa Penggugat Kompensi telah salah/keliru dalam merumuskan amar putusan yang terurai dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL jo Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/Pdt/1996 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/Pdt/2003.

Bahwa berdasarkan amar putusan dalam masing-masing putusan tersebut termuat jelas dan benar bahwa kedudukan Tergugat - X dalam Kompensi yang juga adalah merupakan Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati dari Moyang PIETER BAKARBESSY, **JUGA BERHAK** atas keseluruhan Dusun Dati Waiselaka termasuk tanah kosong yang luasnya 2.890 M² tersebut, bersama-sama dengan Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati Moyang PIETER BAKARBESSY lainnya yang sekarang menempati atau menguasai Dusun Dati Waiselaka;

- d. Bahwa alasan Penggugat Kompensi yang mendalilkan kedudukan Penggugat Kompensi sebagai anak-anak dati dan tulung dati dari Moyang Pieter Bakarbesy adalah merupakan hal yang keliru dan tidak beralasan, hal mana patut *untuk dipertimbangkan* oleh Majelis Hakim adalah sesuai dengan bukti yang dimiliki Tergugat - X dalam Kompensi ternyata Penggugat Kompensi adalah bukan merupakan turunan langsung/ahli waris dari Moyang Pieter Bakarbesy. Hal mana dapat dibuktikan dengan adanya Putusan Landraad – Ambon Nomor : 49/1914 tertanggal 2 Maret 1915, yang sudah diterjemahkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Ambon (I.J. Nanlohy, SH), putusan mana intinya menyatakan gugatan orang tua Penggugat Kompensi dkk pada saat itu selaku Penggugat *melawan* orang tua Tergugat - X dalam Kompensi dinyatakan **tidak dapat diterima**.

Bahwa Berdasarkan alasan tersebut maka mengakibatkan Penggugat Kompensi tidak berhak atas keseluruhan Dusun Dati Waiselaka (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor : 565 K/Sip/1973 tertanggal 21 Agustus 1974 sepanjang terkait dengan **Isi Surat Gugatan** yaitu : ***“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas”***;

3. Bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat Kompensi pada point (5), (6), (7), (8) dan point (9) adalah sudah terjawab dengan jelas secara keseluruhan

Halaman 56 dari 84 Putusan No 21/Pdt/2015/PT.AMB.



dalam jawaban Tergugat - X dalam Kompensi pada point (2) tersebut di atas.

Bahwa akan tetapi perlu untuk diperjelas dan dipertegas lagi oleh Tergugat - X dalam Kompensi adalah bahwa objek pengosongan lahan yang dimaksudkan oleh Penggugat Kompensi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL jo Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/Pdt/1996 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/Pdt/2003 adalah hanya sebagian kecil tanah kosong seluas 2.890 M² saja, yang terdapat dalam areal Dusun Dati Waiselaka milik Moyang Pieter Barkabessy yang adalah orang tua dari Tergugat - X dalam Kompensi.

Bahwa sesuai dengan kenyataan ternyata atas objek pengosongan lahan tersebut tempat/kedudukan rumah Tergugat - X dalam Kompensi, tidak berada di dalamnya (objek pengosongan lahan) tersebut.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat - X dalam Kompensi mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

- Menolak gugatan Penggugat Kompensi, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat Kompensi untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKOMPENSI :

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Kompensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonpensi;
2. Bahwa berdasarkan kenyataan serta bukti-bukti yang dimiliki, kedudukan Penggugat – X Rekonpensi adalah merupakan Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati dari Moyang PIETER BAKARBESSY;
3. Bahwa oleh karena Penggugat – X Rekonpensi adalah merupakan Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati dari Moyang PIETER BAKARBESSY pemilik Dusun Dati Waiselaka, maka Penggugat – X Rekonpensi berhak memilik/menempati/menguasai secara keseluruhan Dusun Dati Waiselaka;
4. Bahwa ternyata berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL jo Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/Pdt/1996 jo

Halaman 57 dari 84 Putusan No 21/Pdt/2015/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/Pdt/2003, Penggugat – X Rekonpensi juga berhak memiliki/menguasai/menempati sebagian tanah kosong seluas 2.890 M² yang terdapat di dalam areal Dusun Dati Waiselaka tersebut;

5. Bahwa Penggugat – X Rekonpensi mempunyai dugaan yang beralasan Tergugat Rekonpensi akan mengalihkan, menjual tanah kosong seluas 2.890 M² yang terdapat dalam Dusun Dati Waiselaka tersebut kepada orang/pihak lain, mohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah kosong tersebut di atas.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Penggugat - X Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan memutuskan :

PRIMAIR :

1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas;
2. Menetapkan Penggugat – X Rekonpensi sebagai Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati dari Moyang PIETER BAKARBESSY;
3. Menyatakan Penggugat – X Rekonpensi berhak memiliki / menempati / menguasai Dusun Dati Waiselaka milik Moyang PIETER BAKARBESSY secara keseluruhan;
4. Menyatakan Penggugat – X Rekonpensi sebagai Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati dari Moyang PIETER BAKARBESSY juga berhak atas tanah kosong seluas 2.890 M² yang terdapat di dalam areal Dusun Dati Waiselaka tersebut, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL jo Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/Pdt/1996 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/Pdt/2003;
5. Menyatakan Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara;
6. Meletakkan sita jaminan atas tanah kosong seluas 2.890 M² yang terdapat di dalam areal Dusun Dati Waiselaka yang terletak di Desa/Negeri Waai,Kec. Salahutu, Kab Maluku Tengah;

Halaman 58 dari 84 Putusan No 21/Pdt/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul verzet, banding maupun kasasi.

Apabila Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka :

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jawaban Tergugat XI :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat - XI menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang tercantum dalam gugatan yang diajukan Penggugat, selain yang diakui secara tegas oleh Tergugat - XI baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara;
2. Bahwa gugatan Penggugat Kabur (***Obscuur Libel***)
 - a. Bahwa mengenai syarat-syarat suatu gugatan, sebab secara formal identitas para pihak haruslah lengkap, karena kekeliruan penyebutan ataupun mengubah identitas dianggap melanggar syarat formil suatu gugatan, karena dalam perkara ini ternyata tempat tinggal/alamat Penggugat yang sebenarnya/sesuai dengan kenyataan Penggugat tidak bertempat tinggal/tidak beralamat di Negeri Waai sesuai terurai dalam gugatan Penggugat;
 - b. Bahwa dalam gugatan Penggugat telah salah/keliru dalam menguraikan dengan jelas mengenai luas Dusun Dati Waiselaka, serta tidak didukung dengan data-data yang akurat dan verifikatif, menyebabkan gugatan tersebut tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan, sehingga membuat gugatan kabur (*tidak jelas*) gugatan Penggugat itu sendiri. Maka berdasarkan Yurisprudensi tetap MAHKAMAH AGUNG Republik Indonesia Nomor : 239 K/Sip/1986 yaitu : ***"Gugatan tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan yang diajukan tidak berdasarkan hukum"***.
3. Bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna karena para pihak tidak lengkap/kurang pihak (***Plurium Litis Consortium***).

Halaman 59 dari 84 Putusan No 21/Pdt/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa gugatan Penggugat tidak melibatkan keseluruhan orang yang mendiami/menempati secara langsung Dusun Dati Waiselaka. Sesuai dengan kenyataan, ternyata di atas tanah Dusun Dati Waiselaka terdapat ratusan orang yang menempati/menguasainya, jadi seharusnya keseluruhan orang-orang tersebut juga ditarik selaku Tergugat;
- b. Bahwa ternyata ada pihak/Tergugat lainnya yang selama ini menempati sebagian tanah dari Dusun Dati Waiselaka untuk bertempat tinggal mendapatkan haknya melalui proses jual beli dengan orang/pihak lain, jadi seharusnya orang/pihak juga ditarik selaku Tergugat;
- c. Bahwa ternyata ada pihak/Tergugat lainnya yang sudah memiliki bukti hak milik atas sebagian tanah yang mereka tempati dari Dusun Dati Waiselaka berupa Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah, jadi seharusnya Badan Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah juga ditarik selaku Tergugat;
- d. Bahwa ternyata atas sebagian dari Dusun Dati Waiselaka tersebut ada bangunan sekolah milik Pemerintah, jadi seharusnya pihak Pemerintah juga ditarik selaku Tergugat;

Bahwa akibatnya gugatan Penggugat tidak terang dan tidak memenuhi persyaratan yang dikehendaki oleh Hukum Acara sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi tetap MAHKAMAH AGUNG Republik Indonesia Nomor : 437 K/Sip/1973 tertanggal 9 Desember 1975 sepanjang terkait dengan Pihak Dalam Perkara yaitu : ***“Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat - I (pembanding) sendiri, tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat - I (pembanding) sesaudara, bukan hanya terhadap Tergugat - I (pembanding) sendiri”***, Jo Yurisprudensi tetap MAHKAMAH AGUNG Republik Indonesia Nomor : 3189 K/Pdt/1983 sepanjang terkait dengan Pihak Dalam Perkara yaitu : ***“Dimana gugatan tidak dapat diterima atas alasan pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, mengakibatkan gugatan penggugat error ini persona”***;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat - XI mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat – XI untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Halaman 60 dari 84 Putusan No 21/Pdt/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka :

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI ;

Jawaban dalam eksepsi tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara seperti diuraikan dibawah ini :

1. Bahwa Tergugat - XI dalam Konpensi menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat Konpensi, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat - XI dalam Konpensi;
2. Bahwa Tergugat - XI dalam Konpensi menolak dalil-dalil gugatan Penggugat Konpensi pada point (1), (2), (3) dan point (4), dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Penggugat Konpensi telah salah/keliru dalam menguraikan dengan jelas mengenai luas Dusun Dati Waiselaka, serta tidak didukung dengan data-data yang akurat dan verifikatif, menyebabkan gugatan tersebut tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan, sehingga membuat gugatan kabur (*tidak jelas*) gugatan itu sendiri. Maka berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 239 K/Sip/1986 yaitu : ***"Gugatan tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan yang diajukan tidak berdasarkan hukum"***.
 - b. Bahwa Penggugat Konpensi telah salah/keliru dalam menempatkan Tergugat - XI dalam Konpensi sebagai pihak dalam perkara ini berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL jo Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/Pdt/1996 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/Pdt/2003 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/mengikat tersebut.

Bahwa berdasarkan putusan-putusan tersebut di atas, yang menjadi objek sengketa dengan pihak lain pada saat itu adalah hanya sebagian kecil tanah kosong yang berada dalam Dusun Dati Waiselaka yang luasnya 2.890 M² bukan keseluruhan Dusun Dati Waiselaka, yang mana Tergugat - XI dalam Konpensi juga berhak memiliki/menguasainya. Sehingga dapat dikatakan yang menjadi objek

Halaman 61 dari 84 Putusan No 21/Pdt/2015/PT.AMB.



pengosongan lahan adalah sebagian tanah kosong yang luasnya 2.890 M² saja bukan keseluruhan Dusun Dati Waiselaka milik Tergugat - XI dalam Kompensi .

- c. Bahwa Penggugat Kompensi telah salah/keliru dalam merumuskan amar putusan yang terurai dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL jo Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/Pdt/1996 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/Pdt/2003.

Bahwa berdasarkan amar putusan dalam masing-masing putusan tersebut termuat jelas dan benar bahwa kedudukan Tergugat - XI dalam Kompensi yang juga adalah merupakan Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati dari Moyang PIETER BAKARBESSY, **JUGA BERHAK** atas keseluruhan Dusun Dati Waiselaka termasuk tanah kosong yang luasnya 2.890 M² tersebut, bersama-sama dengan Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati Moyang PIETER BAKARBESSY lainnya yang sekarang menempati atau menguasai Dusun Dati Waiselaka;

- d. Bahwa alasan Penggugat Kompensi yang mendalilkan kedudukan Penggugat Kompensi sebagai anak-anak dati dan tulung dati dari Moyang Pieter Bakarbessy adalah merupakan hal yang keliru dan tidak beralasan, hal mana patut *untuk dipertimbangkan* oleh Majelis Hakim adalah sesuai dengan bukti yang dimiliki Tergugat - XI dalam Kompensi ternyata Penggugat Kompensi adalah bukan merupakan turunan langsung/ahli waris dari Moyang Pieter Bakarbessy. Hal mana dapat dibuktikan dengan adanya Putusan Landraad – Ambon Nomor : 49/1914 tertanggal 2 Maret 1915, yang sudah diterjemahkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Ambon (I.J. Nanlohy, SH), putusan mana intinya menyatakan gugatan orang tua Penggugat Kompensi dkk pada saat itu selaku Penggugat *melawan* orang tua Tergugat - XI dalam Kompensi dinyatakan **tidak dapat diterima**.

Bahwa Berdasarkan alasan tersebut maka mengakibatkan Penggugat Kompensi tidak berhak atas keseluruhan Dusun Dati Waiselaka (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor : 565 K/Sip/1973 tertanggal 21 Agustus 1974 sepanjang terkait dengan **Isi Surat Gugatan** yaitu : ***“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar***



gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas”;

3. Bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat Kompensi pada point (5), (6), (7), (8) dan point (9) adalah sudah terjawab dengan jelas secara keseluruhan dalam jawaban Tergugat - XI dalam Kompensi pada point (2) tersebut di atas.

Bahwa akan tetapi perlu untuk diperjelas dan dipertegas lagi oleh Tergugat - XI dalam Kompensi adalah bahwa objek pengosongan lahan yang dimaksudkan oleh Penggugat Kompensi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL jo Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/Pdt/1996 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/Pdt/2003 adalah hanya sebagian kecil tanah kosong seluas 2.890 M² saja, yang terdapat dalam areal Dusun Dati Waiselaka milik Moyang Pieter Barkabessy yang adalah orang tua dari Tergugat - XI dalam Kompensi.

Bahwa sesuai dengan kenyataan ternyata atas objek pengosongan lahan tersebut tempat/kedudukan rumah Tergugat - XI dalam Kompensi, tidak berada di dalamnya (objek pengosongan lahan) tersebut.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat - XI dalam Kompensi mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

- Menolak gugatan Penggugat Kompensi, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat Kompensi untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONPENSİ :

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Kompensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonpensi;
2. Bahwa berdasarkan kenyataan serta bukti-bukti yang dimiliki, kedudukan Penggugat – XI Rekonpensi adalah merupakan Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati dari Moyang PIETER BAKARBESSY;
3. Bahwa oleh karena Penggugat – XI Rekonpensi adalah merupakan Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati dari Moyang PIETER BAKARBESSY pemilik Dusun Dati Waiselaka, maka Penggugat – XI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi berhak memiliki/menempati/menguasai secara keseluruhan Dusun Dati Waiselaka;

4. Bahwa ternyata berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL jo Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/Pdt/1996 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/Pdt/2003, Penggugat – XI Rekonpensi juga berhak memiliki/menguasai/menempati sebagian tanah kosong seluas 2.890 M² yang terdapat di dalam areal Dusun Dati Waiselaka tersebut;
5. Bahwa Penggugat – XI Rekonpensi mempunyai dugaan yang beralasan Tergugat Rekonpensi akan mengalihkan, menjual tanah kosong seluas 2.890 M² yang terdapat dalam Dusun Dati Waiselaka tersebut kepada orang/pihak lain, mohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah kosong tersebut di atas.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Penggugat - XI Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan memutuskan :

PRIMAIR :

1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas;
2. Menetapkan Penggugat – XI Rekonpensi sebagai Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati dari Moyang PIETER BAKARBESSY;
3. Menyatakan Penggugat – XI Rekonpensi berhak memiliki / menempati / menguasai Dusun Dati Waiselaka milik Moyang PIETER BAKARBESSY secara keseluruhan;
4. Menyatakan Penggugat – XI Rekonpensi sebagai Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati dari Moyang PIETER BAKARBESSY juga berhak atas tanah kosong seluas 2.890 M² yang terdapat di dalam areal Dusun Dati Waiselaka tersebut, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL jo Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/Pdt/1996 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/Pdt/2003;
5. Menyatakan Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara;

Halaman 64 dari 84 Putusan No 21/Pdt/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Meletakkan sita jaminan atas tanah kosong seluas 2.890 M² yang terdapat di dalam areal Dusun Dati Waiselaka yang terletak di Desa/Negeri Waai, Kec. Salahutu, Kab Maluku Tengah;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul verzet, banding maupun kasasi.

Apabila Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka :

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jawaban Tergugat XII :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat - XII menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang tercantum dalam gugatan yang diajukan Penggugat, selain yang diakui secara tegas oleh Tergugat - XII baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara;
2. Bahwa gugatan Penggugat Kabur (***Obscuur Libel***)
 - a. Bahwa mengenai syarat-syarat suatu gugatan, sebab secara formal identitas para pihak haruslah lengkap, karena kekeliruan penyebutan ataupun mengubah identitas dianggap melanggar syarat formil suatu gugatan, karena dalam perkara ini ternyata tempat tinggal/alamat Penggugat yang sebenarnya/sesuai dengan kenyataan Penggugat tidak bertempat tinggal/tidak beralamat di Negeri Waai sesuai terurai dalam gugatan Penggugat;
 - b. Bahwa dalam gugatan Penggugat telah salah/keliru dalam menguraikan dengan jelas mengenai luas Dusun Dati Waiselaka, serta tidak didukung dengan data-data yang akurat dan verifikatif, menyebabkan gugatan tersebut tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan, sehingga membuat gugatan kabur (*tidak jelas*) gugatan Penggugat itu sendiri. Maka berdasarkan Yurisprudensi tetap MAHKAMAH AGUNG Republik Indonesia Nomor : 239 K/Sip/1986 yaitu : ***"Gugatan tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan yang diajukan tidak berdasarkan hukum"***.

Halaman 65 dari 84 Putusan No 21/Pdt/2015/PT.AMB.



3. Bahwa gugatan Penggugat Salah Alamat

Bahwa ternyata Penggugat telah salah alamat atau keliru dalam menempatkan Tergugat – XII dalam perkara ini, hal ini dikarenakan tempat tinggal/rumah Tergugat – XII sekarang ini tidak berada di dalam Dusun Dati Waiselaka, seperti yang tertuang dalam gugatan Penggugat sekarang ini, akan tetapi tempat tinggal/rumah Tergugat - XII berada di Dusun Sahue.

4. Bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna karena para pihak tidak lengkap/kurang pihak (**Plurium Litis Consortium**).

- Bahwa gugatan Penggugat tidak melibatkan keseluruhan orang yang mendiami/menempati secara langsung Dusun Dati Waiselaka. Sesuai dengan kenyataan, ternyata di atas tanah Dusun Dati Waiselaka terdapat ratusan orang yang menempati/menguasainya, jadi seharusnya keseluruhan orang-orang tersebut juga ditarik selaku Tergugat;
- Bahwa ternyata ada pihak/Tergugat lainnya yang selama ini menempati sebagian tanah dari Dusun Dati Waiselaka untuk bertempat tinggal mendapatkan haknya melalui proses jual beli dengan orang/pihak lain, jadi seharusnya orang/pihak juga ditarik selaku Tergugat;
- Bahwa ternyata ada pihak/Tergugat lainnya yang sudah memiliki bukti hak milik atas sebagian tanah yang mereka tempati dari Dusun Dati Waiselaka berupa Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah, jadi seharusnya Badan Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah juga ditarik selaku Tergugat;
- Bahwa ternyata atas sebagian dari Dusun Dati Waiselaka tersebut ada bangunan sekolah milik Pemerintah, jadi seharusnya pihak Pemerintah juga ditarik selaku Tergugat;

Bahwa akibatnya gugatan Penggugat tidak terang dan tidak memenuhi persyaratan yang dikehendaki oleh Hukum Acara sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi tetap MAHKAMAH AGUNG Republik Indonesia Nomor : 437 K/Sip/1973 tertanggal 9 Desember 1975 sepanjang terkait dengan Pihak Dalam Perkara yaitu : **“Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat - I (pembanding) sendiri, tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat - I (pembanding) sesaudara, bukan hanya terhadap Tergugat - I (pembanding) sendiri”**, Jo Yurisprudensi tetap MAHKAMAH AGUNG Republik Indonesia Nomor : 3189 K/Pdt/1983 sepanjang terkait dengan Pihak Dalam Perkara yaitu : **“Dimana gugatan tidak dapat diterima**



atas alasan pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, mengakibatkan gugatan penggugat error ini persona”;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat - XII mohon dengan hormat - sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat – XII untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka :

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI ;

Jawaban dalam eksepsi tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara seperti diuraikan dibawah ini :

1. Bahwa Tergugat - XII dalam Konpensasi menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat Konpensasi, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat - XII dalam Konpensasi;
2. Bahwa Tergugat - XII dalam Konpensasi menolak dalil-dalil gugatan Penggugat Konpensasi pada point (1), (2), (3) dan point (4), dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Penggugat Konpensasi telah salah/keliru dalam menguraikan dengan jelas mengenai luas Dusun Dati Waiselaka, serta tidak didukung dengan data-data yang akurat dan verifikatif, menyebabkan gugatan tersebut tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan, sehingga membuat gugatan kabur (*tidak jelas*) gugatan itu sendiri. Maka berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 239 K/Sip/1986 yaitu : **“Gugatan tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan yang diajukan tidak berdasarkan hukum”**.
 - b. Bahwa Penggugat Konpensasi telah salah/keliru dalam menempatkan Tergugat - XII dalam Konpensasi sebagai pihak dalam perkara ini berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL jo Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/Pdt/1996 jo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/Pdt/2003 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/mengikat tersebut.

Bahwa berdasarkan putusan-putusan tersebut di atas, yang menjadi objek sengketa dengan pihak lain pada saat itu adalah hanya sebagian kecil tanah kosong yang berada dalam Dusun Dati Waiselaka yang luasnya 2.890 M² bukan keseluruhan Dusun Dati Waiselaka, yang mana Tergugat - XII dalam Kompensi juga berhak memiliki/menguasainya. Sehingga dapat dikatakan yang menjadi objek pengosongan lahan adalah sebagian tanah kosong yang luasnya 2.890 M² saja bukan keseluruhan Dusun Dati Waiselaka milik Tergugat - XII dalam Kompensi .

- c. Bahwa Penggugat Kompensi telah salah/keliru dalam merumuskan amar putusan yang terurai dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL jo Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/Pdt/1996 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/Pdt/2003.

Bahwa berdasarkan amar putusan dalam masing-masing putusan tersebut termuat jelas dan benar bahwa kedudukan Tergugat - XII dalam Kompensi yang juga adalah merupakan Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati dari Moyang PIETER BAKARBESSY, **JUGA BERHAK** atas keseluruhan Dusun Dati Waiselaka termasuk tanah kosong yang luasnya 2.890 M² tersebut, bersama-sama dengan Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati Moyang PIETER BAKARBESSY lainnya yang sekarang menempati atau menguasai Dusun Dati Waiselaka;

- d. Bahwa alasan Penggugat Kompensi yang mendalilkan kedudukan Penggugat Kompensi sebagai anak-anak dati dan tulung dati dari Moyang Pieter Bakarbessy adalah merupakan hal yang keliru dan tidak beralasan, hal mana patut *dipertimbangkan* oleh Majelis Hakim adalah sesuai dengan bukti yang dimiliki Tergugat - XII dalam Kompensi ternyata Penggugat Kompensi adalah bukan merupakan turunan langsung/ahli waris dari Moyang Pieter Bakarbessy. Hal mana dapat dibuktikan dengan adanya Putusan Landraad – Ambon Nomor : 49/1914 tertanggal 2 Maret 1915, yang sudah diterjemahkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Ambon (I.J. Nanlohy, SH), putusan mana intinya menyatakan gugatan orang tua Penggugat Kompensi dkk pada saat itu

Halaman 68 dari 84 Putusan No 21/Pdt/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Penggugat *melawan* orang tua Tergugat - XII dalam Kompensi dinyatakan **tidak dapat diterima**.

Bahwa Berdasarkan alasan tersebut maka mengakibatkan Penggugat Kompensi tidak berhak atas keseluruhan Dusun Dati Waiselaka (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor : 565 K/Sip/1973 tertanggal 21 Agustus 1974 sepanjang terkait dengan **Isi Surat Gugatan** yaitu : **"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas"**;

3. Bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat Kompensi pada point (5), (6), (7), (8) dan point (9) adalah sudah terjawab dengan jelas secara keseluruhan dalam jawaban Tergugat - XII dalam Kompensi pada point (2) tersebut di atas.

Bahwa akan tetapi perlu untuk diperjelas dan dipertegas lagi oleh Tergugat - XII dalam Kompensi adalah bahwa objek pengosongan lahan yang dimaksudkan oleh Penggugat Kompensi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL jo Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/Pdt/1996 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/Pdt/2003 adalah hanya sebagian kecil tanah kosong seluas 2.890 M² saja, yang terdapat dalam areal Dusun Dati Waiselaka milik Moyang Pieter Barkabessy yang adalah orang tua dari Tergugat - XII dalam Kompensi.

Bahwa sesuai dengan kenyataan ternyata atas objek pengosongan lahan tersebut tempat/kedudukan rumah Tergugat - XII dalam Kompensi, tidak berada di dalamnya (objek pengosongan lahan) tersebut.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat - XII dalam Kompensi mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

- Menolak gugatan Penggugat Kompensi, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat Kompensi untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Kompensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonpensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan kenyataan serta bukti-bukti yang dimiliki, kedudukan Penggugat – XII Rekonpensi adalah merupakan Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati dari Moyang PIETER BAKARBESSY;
3. Bahwa oleh karena Penggugat – XII Rekonpensi adalah merupakan Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati dari Moyang PIETER BAKARBESSY pemilik Dusun Dati Waiselaka, maka Penggugat – XII Rekonpensi berhak memiliki/menempati/menguasai secara keseluruhan Dusun Dati Waiselaka;
4. Bahwa ternyata berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL jo Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/Pdt/1996 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/Pdt/2003, Penggugat – XII Rekonpensi juga berhak memiliki/menguasai/menempati sebagian tanah kosong seluas 2.890 M² yang terdapat di dalam areal Dusun Dati Waiselaka tersebut;
5. Bahwa Penggugat – XII Rekonpensi mempunyai dugaan yang beralasan Tergugat Rekonpensi akan mengalihkan, menjual tanah kosong seluas 2.890 M² yang terdapat dalam Dusun Dati Waiselaka tersebut kepada orang/pihak lain, mohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah kosong tersebut di atas.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Penggugat - XII Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan memutuskan :

PRIMAIR :

1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas;
2. Menetapkan Penggugat – XII Rekonpensi sebagai Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati dari Moyang PIETER BAKARBESSY;
3. Menyatakan Penggugat – XII Rekonpensi berhak memiliki / menempati / menguasai Dusun Dati Waiselaka milik Moyang PIETER BAKARBESSY secara keseluruhan;
4. Menyatakan Penggugat – XII Rekonpensi sebagai Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati dari Moyang PIETER BAKARBESSY juga

Halaman 70 dari 84 Putusan No 21/Pdt/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak atas tanah kosong seluas 2.890 M² yang terdapat di dalam areal Dusun Dati Waiselaka tersebut, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL jo Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/Pdt/1996 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/Pdt/2003;

5. Menyatakan Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara;
6. Meletakkan sita jaminan atas tanah kosong seluas 2.890 M² yang terdapat di dalam areal Dusun Dati Waiselaka yang terletak di Desa/Negeri Waai, Kec. Salahutu, Kab Maluku Tengah;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul verzet, banding maupun kasasi.

Apabila Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka :

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jawaban Tergugat XIII :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat - XIII menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang tercantum dalam gugatan yang diajukan Penggugat, selain yang diakui secara tegas oleh Tergugat -XIII baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara;
2. Bahwa gugatan Penggugat Kabur (***Obscur Libel***)
 - a. Bahwa mengenai syarat-syarat suatu gugatan, sebab secara formal identitas para pihak haruslah lengkap, karena kekeliruan penyebutan ataupun mengubah identitas dianggap melanggar syarat formil suatu gugatan, karena dalam perkara ini ternyata tempat tinggal/alamat Penggugat yang sebenarnya/sesuai dengan kenyataan Penggugat tidak bertempat tinggal/tidak beralamat di Negeri Waai sesuai terurai dalam gugatan Penggugat;
 - b. Bahwa dalam gugatan Penggugat telah salah/keliru dalam menguraikan dengan jelas mengenai luas Dusun Dati Waiselaka, serta tidak didukung

Halaman 71 dari 84 Putusan No 21/Pdt/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan data-data yang akurat dan verifikatif, menyebabkan gugatan tersebut tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan, sehingga membuat gugatan kabur (*tidak jelas*) gugatan Penggugat itu sendiri. Maka berdasarkan Yurisprudensi tetap MAHKAMAH AGUNG Republik Indonesia Nomor : 239 K/Sip/1986 yaitu : ***“Gugatan tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan yang diajukan tidak berdasarkan hukum”***.

3. Bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna karena para pihak tidak lengkap/kurang pihak (***Plurium Litis Consortium***).

- a. Bahwa gugatan Penggugat tidak melibatkan keseluruhan orang yang mendiami/menempati secara langsung Dusun Dati Waiselaka. Sesuai dengan kenyataan, ternyata di atas tanah Dusun Dati Waiselaka terdapat ratusan orang yang menempati/menguasainya, jadi seharusnya keseluruhan orang-orang tersebut juga ditarik selaku Tergugat;
- b. Bahwa ternyata ada pihak/Tergugat lainnya yang selama ini menempati sebagian tanah dari Dusun Dati Waiselaka untuk bertempat tinggal mendapatkan haknya melalui proses jual beli dengan orang/pihak lain, jadi seharusnya orang/pihak juga ditarik selaku Tergugat;
- c. Bahwa ternyata ada pihak/Tergugat lainnya yang sudah memiliki bukti hak milik atas sebagian tanah yang mereka tempati dari Dusun Dati Waiselaka berupa Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah, jadi seharusnya Badan Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah juga ditarik selaku Tergugat;
- d. Bahwa ternyata atas sebagian dari Dusun Dati Waiselaka tersebut ada bangunan sekolah milik Pemerintah, jadi seharusnya pihak Pemerintah juga ditarik selaku Tergugat;

Bahwa akibatnya gugatan Penggugat tidak terang dan tidak memenuhi persyaratan yang dikehendaki oleh Hukum Acara sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi tetap MAHKAMAH AGUNG Republik Indonesia Nomor : 437 K/Sip/1973 tertanggal 9 Desember 1975 sepanjang terkait dengan Pihak Dalam Perkara yaitu : ***“Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat - I (pembanding) sendiri, tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat - I (pembanding) sesaudara, bukan hanya terhadap Tergugat - I (pembanding) sendiri”***, Jo Yurisprudensi tetap MAHKAMAH AGUNG Republik Indonesia Nomor : 3189 K/Pdt/1983 sepanjang terkait dengan



Pihak Dalam Perkara yaitu : ***“Dimana gugatan tidak dapat diterima atas alasan pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, mengakibatkan gugatan penggugat error ini persona”;***

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat - XIII mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat – XIII untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka :

DALAM POKOK PERKARA :

Jawaban dalam eksepsi tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara seperti diuraikan dibawah ini :

1. Bahwa Tergugat - XIII menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat – XIII.
2. Bahwa Tergugat – XIII menolak dalil-dalil gugatan Penggugat pada point (1), (2), (3) dan point (4), dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Penggugat telah salah/keliru dalam menguraikan dengan jelas mengenai luas Dusun Dati Waiselaka, serta tidak didukung dengan data-data yang akurat dan verifikatif, menyebabkan gugatan tersebut tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan, sehingga membuat gugatan kabur (*tidak jelas*) gugatan itu sendiri. Maka berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 239 K/Sip/1986 yaitu : ***“Gugatan tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan yang diajukan tidak berdasarkan hukum”.***
 - b. Bahwa Penggugat telah salah/keliru dalam menempatkan Tergugat - XIII sebagai pihak dalam perkara ini berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL jo Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/Pdt/1996 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/Pdt/2003 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/mengikat tersebut.



Bahwa berdasarkan putusan-putusan tersebut di atas, yang menjadi objek sengketa dengan pihak lain pada saat itu adalah hanya sebagian kecil tanah kosong yang berada dalam Dusun Dati Waiselaka yang luasnya 2.890 M² bukan keseluruhan Dusun Dati Waiselaka. Sehingga dapat dikatakan yang menjadi objek pengosongan lahan adalah sebagian tanah kosong yang luasnya 2.890 M² saja bukan keseluruhan Dusun Dati Waiselaka.

- c. Bahwa Penggugat telah salah/keliru dalam menempatkan Tergugat – XIII dalam perkara ini sebagai salah satu pihak, mengingat atas tanah yang sekarang ini ditempati/dikuasai oleh Tergugat – XIII sudah memiliki bukti kepemilikan hak atas tanah berupa Sertifikat Hak Milik. Sehingga oleh karena itu seharusnya Penggugat juga melibatkan/menarik pihak lain yang dalam hal ini Badan Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah sebagai pihak dalam perkara ini. Dengan demikian terhadap seluruh alasan-alasan gugatan Penggugat haruslah dikesampingkan oleh Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. (vide : Yurisprudensi tetap MAHKAMAH AGUNG Republik Indonesia Nomor : 3189 K/Pdt/193 sepanjang terkait dengan Pihak Dalam Perkara yaitu : ***“Dimana gugatan tidak dapat diterima atas alasan pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, mengakibatkan gugatan penggugat error ini persona”***).

3. Bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat pada point (5), (6), (7), (8) dan point (9) adalah sudah terjawab dengan jelas secara keseluruhan dalam jawaban Tergugat - XIV pada point (2) tersebut di atas.

Bahwa akan tetapi perlu untuk diperjelas dan dipertegas lagi oleh Tergugat – XIII adalah Bahwa objek pengosongan lahan yang dimaksudkan oleh Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL jo Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/Pdt/1996 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/Pdt/2003 adalah sebagian tanah kosong seluas 2.890 M² saja, yang terdapat dalam areal Dusun Dati Waiselaka.



Bahwa sesuai dengan kenyataan ternyata atas objek pengosongan lahan tersebut tempat/kedudukan rumah tergugat – XIII tidak berada di dalamnya (objek pengosongan lahan) tersebut.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat - XIII mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

PRIMAIR :

- Menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka :

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jawaban Tergugat XIV :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat - XIV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang tercantum dalam gugatan yang diajukan Penggugat, selain yang diakui secara tegas oleh Tergugat -XIV baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara;
2. Bahwa gugatan Penggugat Kabur (***Obscuur Libel***)
 - a. Bahwa mengenai syarat-syarat suatu gugatan, sebab secara formal identitas para pihak haruslah lengkap, karena kekeliruan penyebutan ataupun mengubah identitas dianggap melanggar syarat formil suatu gugatan, karena dalam perkara ini ternyata tempat tinggal/alamat Penggugat yang sebenarnya/sesuai dengan kenyataan Penggugat tidak bertempat tinggal/tidak beralamat di Negeri Waai sesuai terurai dalam gugatan Penggugat;
 - b. Bahwa dalam gugatan Penggugat telah salah/keliru dalam menguraikan dengan jelas mengenai luas Dusun Dati Waiselaka, serta tidak didukung dengan data-data yang akurat dan verifikatif,



menyebabkan gugatan tersebut tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan, sehingga membuat gugatan kabur (*tidak jelas*) gugatan Penggugat itu sendiri. Maka berdasarkan Yurisprudensi tetap MAHKAMAH AGUNG Republik Indonesia Nomor : 239 K/Sip/1986 yaitu : ***“Gugatan tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan yang diajukan tidak berdasarkan hukum”***.

2. Bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna karena para pihak tidak lengkap/kurang pihak (***Plurium Litis Consortium***).

- a. Bahwa gugatan Penggugat tidak melibatkan keseluruhan orang yang mendiami/menempati secara langsung Dusun Dati Waiselaka. Sesuai dengan kenyataan, ternyata di atas tanah Dusun Dati Waiselaka terdapat ratusan orang yang menempati/menguasainya, jadi seharusnya keseluruhan orang-orang tersebut juga ditarik selaku Tergugat;
- b. Bahwa ternyata ada pihak/Tergugat lainnya yang selama ini menempati sebagian tanah dari Dusun Dati Waiselaka untuk bertempat tinggal mendapatkan haknya melalui proses jual beli dengan orang/pihak lain, jadi seharusnya orang/pihak juga ditarik selaku Tergugat;
- c. Bahwa ternyata ada pihak/Tergugat lainnya yang sudah memiliki bukti hak milik atas sebagian tanah yang mereka tempati dari Dusun Dati Waiselaka berupa Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah, jadi seharusnya Badan Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah juga ditarik selaku Tergugat;
- d. Bahwa ternyata atas sebagian dari Dusun Dati Waiselaka tersebut ada bangunan sekolah milik Pemerintah, jadi seharusnya pihak Pemerintah juga ditarik selaku Tergugat;

Bahwa akibatnya gugatan Penggugat tidak terang dan tidak memenuhi persyaratan yang dikehendaki oleh Hukum Acara sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi tetap MAHKAMAH AGUNG Republik Indonesia Nomor : 437 K/Sip/1973 tertanggal 9 Desember 1975 sepanjang terkait dengan Pihak Dalam Perkara yaitu : ***“Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat - I (pembanding) sendiri, tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat - I (pembanding) sesaudara, bukan hanya terhadap Tergugat - I (pembanding) sendiri”***, Jo Yurisprudensi tetap MAHKAMAH AGUNG Republik Indonesia Nomor : 3189 K/Pdt/1983 sepanjang terkait dengan Pihak Dalam Perkara yaitu : ***“Dimana gugatan tidak dapat diterima***



atas alasan pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, mengakibatkan gugatan penggugat error ini persona”;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat - XIV mohon dengan hormat – sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat – XIV untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka :

DALAM POKOK PERKARA :

Jawaban dalam eksepsi tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara seperti diuraikan dibawah ini :

1. Bahwa Tergugat - XIV menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat - XIV
2. Bahwa Tergugat – XIV menolak dalil-dalil gugatan Penggugat pada point (1), (2), (3) dan point (4), dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Penggugat telah salah/keliru dalam menguraikan dengan jelas mengenai luas Dusun Dati Waiselaka, serta tidak didukung dengan data-data yang akurat dan verifikatif, menyebabkan gugatan tersebut tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan, sehingga membuat gugatan kabur (*tidak jelas*) gugatan itu sendiri. Maka berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 239 K/Sip/1986 yaitu : ***“Gugatan tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan yang diajukan tidak berdasarkan hukum”***.
 - b. Bahwa Penggugat telah salah/keliru dalam menempatkan Tergugat - XIV sebagai pihak dalam perkara ini berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL jo Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/Pdt/1996 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/Pdt/2003 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/mengikat tersebut.



Bahwa berdasarkan putusan-putusan tersebut di atas, yang menjadi objek sengketa dengan pihak lain pada saat itu adalah hanya sebagian kecil tanah kosong yang berada dalam Dusun Dati Waiselaka yang luasnya 2.890 M² bukan keseluruhan Dusun Dati Waiselaka. Sehingga dapat dikatakan yang menjadi objek pengosongan lahan adalah sebagian tanah kosong yang luasnya 2.890 M² saja bukan keseluruhan Dusun Dati Waiselaka.

- c. Bahwa Penggugat telah salah/keliru dalam menempatkan Tergugat – XIV dalam perkara ini sebagai salah satu pihak, mengingat atas tanah yang sekarang ini ditempati/dikuasai oleh Tergugat – XIV mendapatkannya dari proses jual beli antara orang tua Tergugat – XIV dan pihak lain. Sehingga oleh karena itu seharusnya Penggugat juga melibatkan pihak lain yang dalam hal ini penjual sebagai pihak dalam perkara ini. (vide : Yurisprudensi tetap MAHKAMAH AGUNG Republik Indonesia Nomor : 3189 K/Pdt/193 sepanjang terkait dengan Pihak Dalam Perkara yaitu : “**Dimana gugatan tidak dapat diterima atas alasan pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, mengakibatkan gugatan penggugat error ini persona**”.

Bahwa untuk itu selaku pembeli (Tergugat - XIV) yang beritikad baik harus dilindungi oleh Undang-undang, dengan demikian terhadap seluruh alasan-alasan gugatan Penggugat haruslah dikesampingkan oleh Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

3. Bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat pada point (5), (6), (7), (8) dan point (9) adalah sudah terjawab dengan jelas secara keseluruhan dalam jawaban Tergugat - XIV pada point (2) tersebut di atas.

Bahwa akan tetapi perlu untuk diperjelas dan dipertegas lagi oleh Tergugat -XIV adalah Bahwa “ Objek Pengosongan Lahan ” yang dimaksudkan oleh Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL jo Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/Pdt/1996 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/Pdt/2003 adalah sebagian tanah kosong seluas 2.890 M² saja, yang terdapat dalam areal Dusun Dati Waiselaka milik Moyang Pieter Barkabessy.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan kenyataan ternyata atas objek pengosongan lahan tersebut tempat/kedudukan rumah Tergugat – XIV tidak berada di dalamnya (objek pengosongan lahan) tersebut.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat - XIV mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

PRIMAIR :

- Menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka :

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Tergugat IX tidak mengajukan Jawaban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Replik tertulis tertanggal. 6 Oktober 2014, dan selanjutnya Tergugat IX mengajukan surat tanggapan atas Replik Penggugat tertanggal. 09 Oktober 2015 yang diserahkan dalam persidangan tanggal 14 Oktober 2014, sedang Kuasa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV telah mengajukan surat Duplik tertanggal 21 Oktober 2014 yang diserahkan dalam persidangan pada tanggal 21 Oktober 2014 yang pada pokoknya masing-masing tetap pada dalil-dalil gugatan dan jawabannya semula ;

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon, tanggal tanggal 22 April 2015, Nomor : 118/Pdt.G/2014/PN.Amb, yang Amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Tergugat IX untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI ;

- Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 79 dari 84 Putusan No 21/Pdt/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Penggugat dan anak anak dati dan tulung dati lainnya dari Moyang Pieter Bakarbessy adalah pemilik sah dari dusun dati Waiselaka sesuai Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 78/Pdt.G/1994/PN.AB tanggal 9 Februari 1995 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 16 / Pdt.G / 1995/PT.MAL, 2 Juni 1995, Jo Putusan Kasasi Nomor 2449 K / PDT / 1996, tanggal 21 April 1999, Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor 238 PK / PDT / 2003 tanggal 15 April 2003 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap / mengikat ;
- Menyatakan Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat XIV) adalah orang orang yang tidak berhak menempati dan berdiam diatas dusun dati Waiselaka milik Penggugat dan anak anak dati dan tulung dati lainnya dari Moyang Pieter Bakarbessy;
- Menghukum Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat XIV) untuk meninggalkan tanah milik Penggugat dan anak anak dati dan tulung dati lainnya dari Moyang Pieter Bakarbessy , dalam keadaan kosong dan menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat dan anak anak dati dan tulung dati lainnya dari Moyang Pieter Bakarbessy , tanpa syarat apapun ;
- Menyatakan sita jaminan yang telah diletakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Ambon terhadap tanah tersebut adalah sah dan berharga ;
- Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (Uit voorbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum ;
- Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV) dan Tergugat IX secara tanggung renteng membayar ongkos perkara sebesar Rp 7.520.000,- (tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) ;

DAN REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat Rekonpensi untuk membayar ongkos perkara **Nihil** ;

Membaca Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon, Nomor. 118/Pdt.G/2014/PN.Amb, tanggal 05 Mei 2015, yang menyatakan bahwa, Kuasa Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV telah mengajukan permohonan banding

Halaman 80 dari 84 Putusan No 21/Pdt/2015/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor 118/Pdt.G/2014, tanggal 22 April 2015;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding Nomor 118/Pdt.G/2014/PN.Amb, Senin tanggal. 18 Mei 2015 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon yang menyatakan bahwa, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat ;

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 118/Pdt.G/2014/PN.Amb, bahwa pada tanggal 19 Mei 2015 telah memberi kesempatan kepada kuasa Pembanding semula Tergugat I s/d XIV, dan Kuasa Terbanding semula Penggugat untuk mempelajari berkas perkara Nomor 118/Pdt.G/2014/PN.Amb, tanggal 18 Mei 2015 yang dimohonkan banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan Banding atas putusan Pengadilan Negeri Ambon, tanggal 22 April 2015, Nomor 118/Pdt.G/2014/PN.Amb dari kuasa Pembanding semula Tergugat I s/d XIV diajukan pada tanggal 05 Mei 2015, permohonan tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat permohonan Banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa baik kuasa Pembanding semula Tergugat I s/ d XIV maupun Terbanding semula Penggugat dalam upaya hukum Banding ini sama-sama tidak mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding, sehingga dengan keadaan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai Yudex Factie akan fokus mencermati Gugatan, Jawaban Berita Acara dan Putusan Pengadilan Negeri ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama Berkas Perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 118/Pdt.G/2014/PN.Amb, tanggal 22 April 2015, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon berpendapat berikut ini ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat, berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 118/Pdt.G/2014/PN.Amb tanggal 22 April 2015, dan pula telah membaca serta memperhatikan dengan saksama, ternyata tidak ada

Halaman 81 dari 84 Putusan No 21/Pdt/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan karena Pembanding tidak mengajukan keberatan secara tertulis (Memori Banding) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ambon, dan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dinilai telah menguraikan dalam pertimbangan hukumnya dan juga telah memuat dengan tepat dan benar semua keadaan-keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, yaitu bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Ambon No 78/Pdt.G/1994/PN. AB. Tanggal 9 Februari 1995 (bukti P1), Putusan Pengadilan Tinggi Maluku No 16/Pdt/1995/PT. Mal., tanggal 02 Juni 1995 (bukti P2), Putusan Kasasi No 2449 K/Pdt/1996, tanggal 21 April 1999 (bukti P3), dan putusan PK No 238 PK/PDT/2003, tanggal 15 April 2003 (bukti P4), menetapkan bahwa Penggugat/Terbanding serta anak dati dan sulung lainnya dari keturunan Pieter Bakarbessy adalah orang yang berhak atas dusun dati Waiselaka, termasuk obyek sengketa dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat Pengadilan Tingkat Pertama terhadap tanah obyek pengosongan lahan dalam perkara ini diperoleh fakta bahwa Para Tergugat, yakni Tergugat I sampai dengan Tergugat XIV tersebut menempati, menduduki tanah/lokasi obyek perkara ini dan oleh karena penguasaan tanah/lahan ataupun menduduki tanah obyek sengketa ini yang dilakukan oleh Para Tergugat ataupun yang dilakukan oleh siapa saja yang mendapat hak dari padanya adalah dilakukan dengan tanpa hak, maka sudah seharusnya dihukum untuk keluar meninggalkan obyek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat serta anak dati/tulung dati lainnya dari Moyang Pieter Bakarbessy, sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor 118/Pdt.G/2014/PN.Amb tanggal 22 April 2015 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam Peradilan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pihak Pembanding semula Tergugat I s/d XIV tetap dipihak yang kalah, baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat dan memperhatikan:

Halaman 82 dari 84 Putusan No 21/Pdt/2015/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah Pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Ketentuan dalam Rechtsreglemen Buitengewesten (R.BG) ;
4. Dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan Banding dari kuasa Pembanding semula Tergugat I s/d XIV ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 118 / Pdt.G / 2014 / PN.Amb, tanggal 22 April 2015, yang dimohonkan Banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat I s/d XIV untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari RABU, tanggal 02 September 2015, **SUTOYO, SH., M.Hum** Sebagai Ketua Majelis dengan **I MADE SUPARTHA, SH. MH.,** dan **HIRAS SIHOMBING, SH.,** masing-masing Sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal **14 Juli 2015, Nomor 21/PDT/2015/PT.AMB** , untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari RABU, tanggal 09 September 2015** ,oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **SAMUEL RESIMARAN, SH. MH.,** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Kedua belah pihak berperkara ;

HAKIM ANGGOTA

Ttd

I MADE SUPARTHA, SH. MH.

Ttd

HIRAS SIHOMBING, SH.

HAKIM KETUA

Ttd

SUTOYO, SH. M. Hum.

Halaman 83 dari 84 Putusan No 21/Pdt/2015/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

Ttd

SAMUEL RESIMARAN, SH. MH.

Perincian Biaya :

Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-	
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-	
Pemberkasan	:	Rp.	139.000,-	
Jumlah	:	Rp.	150.000,-	(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Maluku
Panitera,

ADE AAN, SH. MH.
NIP. 19550505 197903 1 016

Halaman 84 dari 84 Putusan No 21/Pdt/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 84